



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HENDRA WIKARA.**
Tempat lahir : Bandung.
Umur / Tgl.lahir : 51 Tahun / 28 Maret 1968.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Apartemen The Peak B.11.B Setia Budi Raya No.9 RT.06/02
Kelurahan Setia Budi Kecamatan Setia budi Jakarta Selatan.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Swasta Direktur PT. Asalta Surya Mandiri.
Pendidikan : S2.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum LAODE M. SABUR, SH., MH., ANDI RAMLAN M, SH., AGY SAHLAN ARGIANSAH, SH dan RIO VERIEZA, SH Para Advokad pada Law Firm "Laode Sabur & Partners" beralamat di Sekretariat Office Tower ITC Cempaka Mas, 7th Floor #8B, Jl. Ledjend. Soeprapto, Jakarta Pusat 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor : 25/SK.Pid/2020/PN.Cbi pada tanggal 19 Februari 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 11 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 11 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan HENDRA WIKARA, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum berdasarkan Sektor pada wilayah provinsi atau Kabupaten / Kota" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 185 ayat (1) Jo. Pasal 90 ayat (1) UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap HENDRA WIKARA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 47 (empat puluh tujuh) lembar ID Card Karyawan PT. ASALTA SURYA MANDIRI;
 - 2) 52 (lima puluh dua) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap PT. ASALTA SURYA MANDIRI;
 - 3) 46 (empat puluh enam) lembar Informasi Saldo Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun (BPJS);
 - 4) 52 (lima puluh dua) lembar Slip Gaji Periode 1 Maret 2017 s/d 15 Maret 2017;
 - 5) 21 (dua puluh satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Rekening BNI;
 - 6) 3 (tiga) lembar Data Upah Karyawan PT. ASALTA SURYA MANDIRI;
 - 7) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor Nomor : B-150/BPS/3201/07/2018 tanggal 18 Juli 2018 perihal Penjelasan KBLI 29300 (legalisir);
 - 8) 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Nomor : 565/1691/HI/ Syaker/2017 tanggal 25 Juli 2017 perihal Anjuran;
 - 9) 3 (tiga) lembar Fotocopy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kabupaten Bogor tanggal 16 Agustus 2017.

Dikembalikan kepada yang Berhak Yakni Sdr. ASEP SUNARWAN.

- 10) 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pendirian PT. ASALTA SURYA MANDIRI Nomor: 35 tanggal 13 Oktober 2006;
- 11) 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W8-00418 HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;
- 12) 10 (sepuluh) lembar Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. ASALTA SURYA MANDIRI Nomor : 2 tanggal 12 Oktober 2016;
- 13) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0088710 tanggal 12 Oktober 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Asalta Surya Mandiri;
- 14) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP-Menengah) Nomor: 510.41/028/03877/DPMPTSP/2018 tanggal 9 Februari 2018;

Hal. 2 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) atas nama PT. Asalta Surya Mandiri Nomor: 10.20.1.29.12363 tanggal 9 Februari 2018;
- 16) 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) atas nama PT. Asalta Surya Mandiri Nomor: 10.20.1.29.03721 tanggal 30 November 2012;
- 17) 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) atas nama PT. Asalta Surya Mandiri Nomor: 10.20.1.34.03721 tanggal 8 Mei 2007;
- 18) 2 (dua) lembar Purchase Order (PO) masing-masing @ Nomor : AMA/05-PO/ASM-2637/VIII/18 tanggal 3 Agustus 2018 dan @ Nomor : AMA/05-PO/ASM-2469/IX/18 tanggal 4 September 2018;
- 19) 2 (dua) lembar Fotocopy Part Name (nama barang);
- 20) 5 (lima) lembar Fotocopy Delivery Note;
- 21) 2 (dua) lembar Produk Jasa PT. ASALTA SURYA MANDIRI;
- 22) 1 (satu) bundel Fotocopy History Bipartit UMSK;
- 23) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Bogor Dinas Tenaga Kerja Nomor : 561/367-HI.Syaker tanggal 13 Februari 2017;
- 24) 1 (satu) lembar Fotocopy Draf Pengupahan Berdasarkan UMK 2017 dan Cash Flow, Kesepakatan Bersama antara SP PEKA Dan Manajemen PT. Asalta Surya Mandiri tanggal 9 Januari 2017;
- 25) 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Bersama No: 001/23/1/PKA-PT.ASM/2017 tanggal 23 Januari 2017;
- 26) 2 (dua) lembar Fotocopy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 4950/BP/2017/PHI/PN.Bdg tanggal 14 September 2017;
- 27) 8 (delapan) lembar Rekapitulasi Gaji Karyawan Bulan Januari 2017;
- 28) 8 (delapan) lembar Rekapitulasi Gaji Karyawan Bulan Februari 2017;
- 29) 8 (delapan) lembar Rekapitulasi Gaji Karyawan Periode Bulan Maret 2017;
- 30) 8 (delapan) lembar Rekapitulasi Gaji Karyawan Periode Bulan April 2017;
- 31) 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Perusahaan PT. Asalta Surya Mandiri;
- 32) 1 (satu) bundel Fotocopy Turunan / Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 1 Bandung Kelas 1 A Khusus Nomor: 256/PDT.SUS-PHI/2017/PN.BDG tanggal 21 Mei 2018;
- 33) 1 (satu) bundel Fotocopy Turunan / Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 1 Bandung Kelas 1 A Khusus Nomor: 76/Pdt Sus-PHI/2018/PN tanggal 12 September 2018;
- 34) 1 (satu) bundel Fotocopy Turunan / Salinan Putusan Mahkamah Agung (Kasasi) Nomor: 118 K/Pdt Sus-PHI/2019 tanggal 28 Februari 2019;

Dikembalikan kepada yang Berhak Yakni Sdr. HENDRO SEKTIYONO, S.H.

Hal. 3 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 3 (tiga) lembar Laporan Keuangan (Neraca, Laba-rugi, Harga Pokok Produksi) PT. ASALTA SURYA MANDRI per 30 Juni 2017;
- 36) 3 (tiga) lembar Laporan Keuangan (Neraca, Laba-rugi, Harga Pokok Produksi) PT. ASALTA SURYA MANDRI per 31 Desember 2017;
- 37) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pembayaran Gaji Karyawan melalui Bank (Pay Roll) dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017;
- 38) 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Keuangan PT. Asalta Surya Mandiri dari Akuntan Publik Armandias untuk tahun berakhir 31 Desember 2016 dengan angka Perbandingan tahun 2015 (tidak diaudit) beserta Laporan Auditor Independent;

Dikembalikan kepada yang Berhak Yakni Sdri. OEN YATI DESI.

- 39) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Kepala Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Nomor: B.700/008/BPPK-WIL.I/IV/2017, tanggal 07 April 2017 Perihal Nota Pemeriksaan I;
- 40) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor: 002/HRD-AMA/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 perihal Penjelasan Terhadap Pelaksanaan Nota Pengawasan Ketenagakerjaan;
- 41) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Kepala Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Nomor: B.700.59/BPPK-WIL.I/IV/2017, tanggal 09 Mei 2017 Perihal Nota Pemeriksaan II.

Terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Juli 2020 pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Hendra Wikara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Hendra Wikara diputus bebas (*vrijspraak*);
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Hendra Wikara dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tanggal 30 Juli 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Hal. 4 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-05/BGR/01/2020 tanggal 29 Januari 2020 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HENDRA WIKARA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti yakni sekitar bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan April tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di PT. ASALTA SURYA MANDIRI Jalan Raya Jakarta Bogor KM 49 No.32 Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, “*setiap pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah propinsi atau kabupaten kota*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. ASALTA SURYA MANDIRI yang beralamat di Jalan Raya Jakarta Bogor KM 49 No.32 Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor berdiri sejak tahun 2006, dimana PT ASALTA SURYA MANDIRI bergerak dalam bidang usaha Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih, adapun Struktur Organisasi diperusahaan adalah sebagai berikut:

1. Presiden Direktur	: Terdakwa HENDRA WIKARA
2. Direktur	: ADJUDIN
3. Presiden Komisaris	: DJAJADI WIKARA
4. Wakil Presiden Komisaris	: JUSMAN WIKARA
5. Komisaris	: JANI WINATA
6. Manager Produksi	: LUCKY NORMADONA
7. Manager Kwalitiy	: NANI
8. Manager General Afair	: IIS
9. Manager Production Planning Control	: LUCKY N
10. Manager Deshop	: BUDI
11. Manager maintenaince	: IWAN HS
12. Manager HDR	: HENDRO
13. Section Head (Peror, BPJS dan Absensi)	: HERLINA dan SANTI
14. Staf (rekrutment)	: CAHYO, YETI DAN VITA
15. Manager Accounting	: DESI
- Bahwa PT. ASALTA SURYA MANDIRI mempekerjakan karyawan sebanyak 300 (tiga ratus) orang karyawan PT. Asalta Surya Mandiri tergabung dalam Serikat Pekerja Persaudaraan Karyawan Asalta (SPPKA) dan terhitung sejak bulan Mei Tahun 2015 PT. Asalta Surya Mandiri telah mengangkat sekitar 58 (lima puluh

Hal. 5 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) orang karyawan sebagai karyawan tetap PT. Asalta Surya Mandiri yang menerima upah setiap bulannya sebesar Rp. 3.312.802,- (tiga juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus dua rupiah) dimana PT. Asalta Surya Mandiri;

- Bahwa terhitung sejak bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Maret tahun 2017 PT. Asalta Surya Mandiri membayar upah kepada 58 (lima puluh delapan) orang karyawan tetap PT. Asalta Surya Mandiri tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1486-Bangsos/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota daerah Propinsi Jawa Barat yang seharusnya sebesar Rp. 3.889.866,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), hingga akhirnya 58 (lima puluh delapan) orang karyawan memutuskan untuk meminta penjelasan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor terkait pembayaran upah PT. Asalta Surya Mandiri yang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1486-Bangsos/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota Daerah Propinsi Jawa Barat.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor menegaskan bahwa PT Asalta Surya Mandiri dalam pengupahannya masuk dalam sektor III dan harus memberikan upah kepada karyawan berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.1486-Bangso/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Kota Daerah Propinsi Jawa Barat sebesar Rp. 3.889.866,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa Saksi Muhammad Gunturmi, SH selaku Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Up. Balai Pelayanan Pengawas Ketenagakerjaan (BPPK) Wilayah I telah melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap PT. Asalta Surya Mandiri yang beralamat di Jl. Raya Jakarta-Bogor KM 49 no. 32 Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dan ditemukan bahwa PT. Asalta Surya Mandiri telah melakukan pembayaran upah kepada karyawan lebih kecil dari Upah Minimum Sektor III (dalam bidang Industri Suku Cadang dan Aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih), dimana upah yang diterima saat ini yaitu sebesar Rp. 2.960.325,- (dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) sampai dengan Rp. 3.421.052,- (tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu lima puluh dua rupiah) yang seharusnya upah diterima sesuai UMSK Sektor III yaitu Rp. 3.889.866,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);
- Dengan demikian PT. ASALTA SURYA MANDIRI hanya memberikan upah/gaji kepada karyawannya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :

Hal. 6 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

561/Kep.1191.Bangsos/2016 tanggal 21 Nopember 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat dengan membayar upah terendah sebesar Rp. 3.240.551,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) dan membayar upah tertinggi sebesar Rp. 3.670.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) tetapi tidak memenuhi serta menjalankan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.1486-Bangso/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Kota Daerah Propinsi Jawa Barat sebesar Rp. 3.889.866,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);

- Bahwa pihak PT. ASALTA SURYA MANDIRI tidak dapat melaksanakan pembayaran UPAH sesuai Sektor III UMSK dengan alasan karena perusahaan mengalami kerugian dan PT. ASALTA SURYA MANDIRI juga tidak pernah mengajukan Penangguhan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota, sehingga PT. ASALTA SURYA MANDIRI tidak dibenarkan dalam memberikan upah/gaji kepada karyawannya dibawah Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.1486.Bangsos/2016 tentang UMSK dan perbuatan PT. ASALTA SURYA MANDIRI merugikan karyawannya;

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam **Pasal 185 ayat (1) jo.**

Pasal 90 ayat (1) UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan *telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 9 (sembilan) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASEP SUNARWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis peristiwa yang menyebabkan Terdakwa diajukan dalam persidangan ini adalah terkait upah pembayaran pada karyawan PT. Asalta Surya Mandiri;
- Bahwa sistem penggajian upah karyawan tidak sesuai dengan aturan yang ada yaitu sesuai Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota daerah Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1486-Bangsos/2016, terkait produksi perusahaan tersebut nomor KBLI-nya 293 yang mana kode tersebut adalah produksi suku cadang kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan perusahaan PT. Asalta Surya Mandiri termasuk dalam kategori ini;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Asalta Surya Mandiri;

Hal. 7 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1486-Bangsos/2016 tersebut upah yang harus dibayar tahun 2017 adalah Rp. 3.889.866,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) perbulan selesai kurang lebih Rp. 600,000,- (enam ratus ribu rupiah) dari gaji yang telah Saksi terima;
- Bahwa Saksi menerima gaji Rp. 3.312.802,- (tiga juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus dua rupiah);
- Bahwa berangkat dari persoalan pembayaran upah ini sedang disengketakan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung sudah dan sedang dalam proses upaya hukum;
- Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) masih dalam upaya hukum Kasasi;
- Bahwa Saksi sebagai Tergugat dalam sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung;
- Bahwa pihak Penggugat adalah PT. Asalta Surya Mandiri;
- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung yang disengketakan adalah mengenai soal upah;
- Bahwa inti Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah PT. Asalta Surya Mandiri ini karena kode KBLI-nya dan melihat berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah 29300;
- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) bahwa kode tersebut tidak ada dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat dan surat keputusan tersebut keluar bulan Desember 2016 disitu tercantum hanya 3 (tiga) digit baru tahun 2018 baru adanya 5 (lima) digit;
- Bahwa perbedaan kode 293 dan 29300 yang Saksi ketahui berdasarkan hasil mencari informasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa kode tersebut masih satu kesatuan yang mana kode 293 itu adalah intinya atau pokoknya dan 29300 adalah turunannya;
- Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap masih dalam upaya hukum kasasi;
- Bahwa posisi Saksi sebagai Serikat Pekerja;
- Bahwa sebelum lanjut ke sengketa Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Saksi sudah melakukan tripartit atau perundingan musyawarah pimpinan perusahaan yang diwakilkan oleh manajemen perusahaan tidak oleh pihak langsung padahal saat itu Saksi ingin bertemu dengan pimpinan langsung agar mengetahui apa yang telah musyawarahkan dan Saksi pun mengetahui apa yang pimpinan bicarakan jadi tidak ada istilah penyampaian yang salah kepada pimpinan yang mana pertemuan tripartit itu sudah kami lakukan sebanyak 7 (tujuh) kali;

Hal. 8 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pertemuan tersebut tidak ada titik temu;
- Bahwa sebelum sengketa dibawa ke ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebelumnya kita lanjut mediasi ke Dinas Tenaga Kerja disana pun tidak ada titik temu dan Dinas Tenaga Kerja mengeluarkan anjuran yang mana dan yang Saksi ketahui bahwa ada point untuk PT. Asalta Surya Mandiri berdasarkan aturan Surat Keputusan Gubernur seharusnya melakukan penggajian upah karyawan ini sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) termasuk kedalam UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bogor);
- Bahwa penyampaian anjuran Dinas Tenaga Kerja ini langsung disampaikan kepada perusahaan;
- Bahwa anjuran tersebut dalam bentuk surat tertulis;
- Bahwa anjuran tersebut ditujukkannya kepada kedua belah pihak yaitu serikat kerja dan perusahaan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa sebagai Direktur PT. Asalta Surya Mandiri;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Serikat Pekerja (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia);
- Bahwa sampai sengketa ini disidangkan saat itu ada komunikasi Saksi dengan HRD pusat untuk penyelesaian tetapi itupun tidak ada titik temu;
- Bahwa masalah krusialnya adalah penafsiran kode tersebut, menurut karyawan masuk di kode 293 dan menurut perusahaan di kode 29300;
- Bahwa menurut perusahaan berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) karena sebelumnya sudah tertera dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat
- Bahwa besaran gaji kalau menurut Upah Minimum Kabupaten (UMK) adalah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sekian;
- Bahwa untuk menjembatani upaya-upaya yang lebih kongkrit dari kami sudah berkoordinasi dengan pihak perusahaan tetapi bahasannya oleh pihak yang diwakilkan tersebut akan dibahas kepada pimpinan akan tetapi setelah itu kita menunggu dan tidak ada kabar lagi;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan draft awalnya memang kita menunggu dari pihak perusahaan terkait pengupahan itu tetapi dari pihak perusahaan tidak ada usaha penawaran kepada kita terkait pengupahan ini seperti misalnya sebagai contoh dengan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sektor III (tiga) loncat ke Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sektor II (dua) dan kalau pun ada penawaran dari perusahaan kita siap untuk berunding kembali;
- Bahwa dalam Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sektor III (tiga) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sektor II (dua), perbedaan upah besarnya sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sekian;

Hal. 9 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini status Saksi sebagai karyawan masih tetap, tetapi posisinya Saksi sudah bekerja diluar perusahaan;
- Bahwa untuk mengupayakan terkait pengupahan ini yang tidak ada titik temu kita melakukan aksi mogok kerja;
- Bahwa aksi mogok kerja di PT. Asalta Surya Mandiri dilakukan baru satu kali;
- Bahwa Saksi melakukan mogok kerja awalnya dari 29 Maret 2017 selama 3 (tiga) hari dan kita pun saat itu mau masuk kerja kembali tetapi dari pihak perusahaan menolak dan sudah tidak boleh masuk;
- Bahwa sejak itu Saksi tidak pernah masuk kerja lagi karena ditolak untuk masuk ke perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak masuk kerja lagi sejak bulan Maret tahun 2017;
- Bahwa dari pihak perusahaan belum ada pernyataan mengenai Saksi di Putus Hubungan Kerja (PHK) ataupun yang lainnya;
- Bahwa anggota serikat pekerja kami di PT. Asalta Surya Mandiri kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) orang;
- Bahwa jumlah seluruh karyawan perusahaan yang Saksi ketahui ada 100 (seratus) orang lebih namun untuk detailnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dari total 100 (seratus) orang karyawan hanya 57 (lima puluh tujuh) orang yang menjadi anggota serikat pekerja Saksi;
- Bahwa sisa dari 57 (lima puluh tujuh) orang tersebut masih bekerja;
- Bahwa 57 (lima puluh tujuh) orang anggota serikat pekerja saat ini sudah tidak bekerja;
- Bahwa mengenai terkait mogok kerja masuk dalam sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) ini ada 2 (dua) gugatan, mulanya Saksi sebagai Tergugat, Perusahaan melakukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung dan sebelum masuk ke pengadilan tersebut, Saksi melakukan mediasi tripartit di Dinas Tenaga Kerja lalu keluar anjuran untuk memperkerjakan kembali karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja ini tetapi dari pihak perusahaan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung;
- Bahwa dalam putusan tersebut terkait dalam mogok kerja ini, Saksi dikalahkan;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum terkait mogok kerja, Saksi dianggap mengundurkan diri;
- Bahwa tripartit dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor;
- Bahwa kode 293 disinggung dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut dan juga disinggung kode 29300;
- Bahwa perbedaan 3 (tiga) digit dan 5 (lima) digit yaitu masih satu kesatuan dan itu pun dituangkan dalam surat Badan Pusat Statistik (BPS);

Hal. 10 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Gubernur tersebut terbit pada bulan Desember 2016;
- Bahwa setelah Surat Keputusan Gubernur tersebut terbit sifatnya terhadap perusahaan harus melaksanakan pengupahan apa yang tertuang dalam Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sektor III (tiga) tersebut;
- Bahwa Surat Keputusan Gubernur tersebut Saksi sudah membacanya;
- Bahwa Upah Minimum Kabupaten Bogor tahun 2017 yaitu Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sekian;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Asalta Surya Mandiri sejak tahun 2004;
- Bahwa PT. Asalta Surya Mandiri memproduksi suku cadang roda 4 (empat) dan suku cadang barang-barang elektronik;
- Bahwa perkara di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung digugat dalam 2 (dua) perkara yaitu mengenai Pengupahan dan Mogok Kerja;
- Bahwa perkara yang sudah putus mengenai mogok kerja;
- Bahwa perkara mengenai masalah pengupahan dalam upaya hukum Kasasi;
- Bahwa Saksi sudah menerima salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mengenai pengupahan memenangkan perusahaan PT. Asalta Surya Mandiri untuk mengaji karyawan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sekian;
- Bahwa mengenai Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 118 K/PDT.SUS PHI/2019, Saksi telah mengetahuinya;
- Bahwa dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat itu yang kode KBLI yang wajib dibayarkan untuk Surat Keputusan Gubernur tahun 2016 itu baru tercantum 3 (tiga) digit yaitu nomor 293;
- Bahwa Saksi mengetahui kode KBLI perusahaan tersebut berdasarkan yang saksi ketahui berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) itu nomor 29300 ada tambahan 2 (dua) digit dibelakangnya;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. Asalta Surya Mandiri karena saat musyawarah tidak pernah diperlihatkan;
- Bahwa mengenai permasalahan ini berdasarkan putusan tersebut untuk upah di PT. Asalta Surya Mandiri ini berdasarkan kode tersebut masuk dalam Upah Minimum Kabupaten (UMK);
- Bahwa dalam putusan kasasi yang awal memang ada point membatalkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) terkait upah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak poin mengenai PT. Asalta Surya Mandiri untuk membayar upah tersebut;
- Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mengenai mogok kerja tidak ada upaya hukum dan sudah selesai;

Hal. 11 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terlebih dahulu melakukan laporan ke Polda Jawa Barat setelah itu melakukan mogok kerja;
 - Bahwa dalam Perkara Nomor 76 Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Saksi sebagai Pribadi yang digugat bukan serikat pekerja dan sudah berkekuatan hukum tetap;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai Perkara Nomor 164 Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);
 - Bahwa Saksi menerima upah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sekian sejak januari 2017 sampai dengan bulan maret 2017 ;
 - Bahwa pada bulan April 2017 Saksi sudah tidak bekerja lagi;
 - Bahwa mengenai pembayaran gaji kurang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk semua karyawan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi BURHANUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini terkait upah pembayaran pada karyawan PT. Asalta Surya Mandiri pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Asalta Surya Mandiri masuk dalam kode 293 karena bergerak dalam memproduksi suku cadang otomotif;
- Bahwa seharusnya Saksi menerima upah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sekian namun Saksi hanya menerima upah sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu) sekian;
- Bahwa upah sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu) merujuk kepada Upah Minimum Kabupaten (UMK);
- Bahwa pada saat kejadian ini Saksi dari Serikat Pekerja PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) melakukan perundingan dan pertemuan dengan pimpinan perusahaan dari bulan Desember 2016 sampai Januari 2017;
- Bahwa pertemuan dilakukan sebanyak 30 (tiga) puluh kali dan tidak ada titik temu pada akhirnya kami melakukan aksi mogok kerja;
- Bahwa dalam perundingan tersebut sempat melakukan pertemuan dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi sebagai anggota sekaligus sebagai Bendahara pada Serikat Pekerja PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil dari perundingan dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor;

Hal. 12 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sengketa ini diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung;
- Bahwa Saksi pernah melakukan aksi mogok kerja pada bulan Maret 2017;
- Bahwa Saksi melakukan mogok kerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi sempat mendapatkan undangan untuk masuk bekerja setelah melakukan aksi mogok kerja tetapi Saksi tidak diperbolehkan masuk;
- Bahwa setelah Saksi melakukan aksi mogok kerja selanjutnya mengajukan sengketa ini ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung;
- Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung mengenai mogok kerja dianggap tidak sah
- Bahwa yang memanggil saksi untuk bekerja kembali adalah bagian HRD (Saksi Hendro Sektiyono);
- Bahwa yang dipanggil untuk bekerja kembali adalah semua pekerja yang melakukan aksi mogok kerja tersebut;
- Bahwa alasan Saksi tidak boleh masuk kedalam perusahaan tersebut alasan nya Saksi menerima surat panggilan kerja tersebut terlambat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Leader diperusahaan tersebut;
- Bahwa tugas Saksi adalah memasang suku cadang roda 4 (empat) dan mensetting;
- Bahwa awal pemicu permasalahan ini adalah Terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut lalu kita bahas dalam rapat anggota Serikat Pekerja PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat dari Balai Tenaga Kerja Wilayah I;
- Bahwa Saksi melakukan rapat pembahasan permasalahan ini bersama para anggota serikat pekerja yang dipimpin sebagai Ketua Serikat Pekerja PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) yaitu Saksi Asep Sunarwan;
- Bahwa dalam rapat tersebut membahas mengenai kenaikan upah tersebut;
- Bahwa pernah ada pembahasan yang dilakukan kepada unsur pimpinan perusahaan dan pembahasaan tersebut, sejak bulan Desember 2016;
- Bahwa pembahasan tersebut dilakukan sebelum aksi mogok kerja;
- Bahwa Saksi mengikuti dalam pertemuan dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor;
- Bahwa gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) ini muncul setelah pertemuan dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor;
- Bahwa permasalahan yang disengketakan adalah mengenai Upah Sektoral;
- Bahwa pada saat Saksi tergabung dalam Serikat Pekerja PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia), upah yang diterima masing-masing pekerja berbeda-beda;

Hal. 13 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah karyawan pada PT. Asalta Surya Mandiri;
- Bahwa yang keberatan mengenai Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) ada 58 (lima puluh delapan) orang;
- Bahwa mengenai permasalahan ini sebelumnya pernah dirundingan dengan pimpinan perusahaan;
- Bahwa yang melakukan aksi mogok kerja hanya pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) saja;
- Bahwa mengenai kode KBLI perusahaan, Saksi mengetahui dengan kode 293;
- Bahwa detail barang yang di produksi oleh PT. Asalta Surya Mandiri mengenai suku cadang mobil roda 4 (empat);
- Bahwa dalam persidangan pertama gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung, Saksi hadir dan saat persidangan kedua, Saksi tidak hadir;
- Bahwa mengenai mogok kerja, Saksi melakukan 2 (dua) kali;
- Bahwa selama perundingan-perundingan dengan unsur pimpinan perusahaan, Terdakwa tidak pernah mengikutinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi HENDRO SEKTIYONO, SH. Bin SOETINO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini terkait upah;
- Bahwa pihak pelapornya adalah perwakilan pihak Serikat Pekerja PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) yaitu Saksi Asep Sunarwan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Presiden Direktur PT. Asalta Surya Mandiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Asep Sunarwan melaporkan ke pihak berwajib bahwa dia mempunyai hak untuk mendapatkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sedangkan PT. Asalta Surya Mandiri hanya membayar Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Asalta Surya Mandiri sebagai HRD;
- Bahwa pelapornya adalah Saksi Asep Sunarwan sebagai Karyawan PT. Asalta Surya Mandiri dan yang dilaporkannya mengenai upah;
- Bahwa besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) ± sebesar Rp. 3.204.551,- (tiga juta dua ratus empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sebesar Rp. 3.881.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Saksi Asep Sunarwan melaporkan masalah ini, sudah dilakukan upaya-upaya perdamaian atau upaya mediasi yang dilakukan internal ataupun mekanisme bipartit atau tripartit;

Hal. 14 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut sampai ke tingkat Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yaitu Dinas Tenaga Kerja dan difasilitasi mediator oleh Dinas Tenaga Kerja terkait penyelesaian masalah ini;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan pada tahun 2017;
- Bahwa laporan mengenai perkara pidana ini berbarengan dengan laporan disaat mediasi di Dinas Tenaga Kerja tahun 2017;
- Bahwa laporan pidana ini sejak tahun 2017 dan sudah cukup lama;
- Bahwa dari perundingan yang dilakukan secara bipartit dan tripartit, hasilnya dari Dinas Tenaga Kerja mengeluarkan anjuran yaitu penyelesaian terkait upah diteruskan di tingkat Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Bandung;
- Bahwa yang melakukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung adalah pihak dari perusahaan;
- Bahwa sengketa tersebut berkaitan dengan upah;
- Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mengenai sengketa tentang upah adalah perusahaan tidak wajib membayar upah minimum sektoral tahun 2017;
- Bahwa dalam putusan ini mereka melakukan upaya hukum kasasi;
- Bahwa dalam putusan kasasi tersebut adalah tidak dapat diterima;
- Bahwa karena Putusannya tidak dapat diterima kita upayakan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung dan yang mengajukan gugatan adalah PT. Asalta Surya Mandiri;
- Bahwa yang menjadi Tergugat pada perkara yang pertama adalah perorangan dan yang kedua organisasi serikat kerja;
- Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang kedua adalah sama PT. Asalta Surya Mandiri tidak wajib membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK);
- Bahwa dalam perkara yang kedua ini ada upaya hukum tingkat kasasi dan belum putus;
- Bahwa sebelumnya telah ada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mengenai mogok kerja, yang menjadi Penggugatnya adalah PT. Asalta Surya Mandiri dan hasil putusannya adalah mogok kerja dianggap mangkir;
- Bahwa PT. Asalta Surya Mandiri bergerak dibidang jasa pembuatan suku cadang roda 4 (empat);
- Bahwa menurut klasifikasi di dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat perusahaan mengenai Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tidak masuk dalam Surat Keputusan Gubernur karena kita kodenya 29300 sementara dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat kodenya 293;

Hal. 15 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut mulai berlaku tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perbedaan kode 293 dengan 29300 dan substansi yang paling pokok itu apa jenis produknya atau uraian produknya mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat yang telah dituangkan di 293 sementara kami adalah 29300;
- Bahwa kode 29300 dasarnya Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- Bahwa status pelapor Saksi Asep Sunarwan sesuai Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung mengenai mogok kerja dan saat ini ia sudah bukan lagi pekerja;
- Bahwa yang mengeluarkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah pemerintah setempat;
- Bahwa gaji karyawan PT. Asalta Surya Mandiri Rp. 3.204.000,- (tiga juta dua ratus empat ribu rupiah) sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK);
- Bahwa saat ini perusahaan menggaji karyawan sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Asalta Surya Mandiri sejak tahun 2014;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi adalah mengenai karyawan dan penggajian karyawan;
- Bahwa sistem penggajian karyawan PT. Asalta Surya Mandiri dengan menggunakan payroll diteruskan ke bagian akunting;
- Bahwa Saksi yang merekap lalu meneruskan ke bagian akunting;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat teguran dari Balai Ketenagakerjaan Wilayah I tersebut;
- Bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah tetap pada Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan kode 29300;
- Bahwa mengenai teguran dari Balai Ketenagakerjaan Wilayah I ditujukan kepada PT. Asalta Surya Mandiri dan bukan ditujukan kepada PT. Asalta Mandiri Agung;
- Bahwa sebelum perkara ini dilaporkan ke Polda Jawa Barat sebelumnya dilakukan pertemuan dan dilakukan orasi;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut melibatkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor dan pertemuan tersebut dengan metode bipartit dan tripartit;
- Bahwa dalam masalah pembayaran upah ini ada pertemuan dalam metode bipartit yang dilakukan perusahaan dengan serikat pekerja;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, keluar anjuran mengajukan sengketa ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung;
- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung tersebut, perusahaan tidak wajib membayar upah sesuai UMSK;

Hal. 16 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung Nomor 76, pihak Tergugat ada sebanyak 6 (enam) orang sebagai masing-masing individu;
- Bahwa dalam perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung Nomor 76 ada upaya hukum kasasi;
- Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung Nomor 118 isi putusannya tidak dapat diterima;
- Bahwa ada pertemuan tripartit yang dilakukan Perusahaan dengan Serikat Pekerja dan dituangkan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung;
- Bahwa PT. Asalta Surya Mandiri tergabung dalam organisasi APINDO;
- Bahwa perkara sengketa mengenai pengupahan ini terjadi pada tahun 2017;
- Bahwa dari hasil putusan perkara tersebut, pihak perusahaan tidak wajib membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK);
- Bahwa pada tahun 2017 perusahaan yang mengajukan Gugatan adalah PT. Asalta Surya Mandiri dan PT. Asalta Mandiri Agung, hasil putusannya tidak wajib membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK);
- Bahwa jumlah karyawan PT. Asalta Surya Mandiri kurang lebih 200 karyawan;
- Bahwa yang menolak pembayaran upah tersebut, ada 53 (lima puluh tiga) orang;
- Bahwa tidak ada kesepakatan pelaksanaannya, perusahaan tetap membayar upah sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) sejak tahun 2017;
- Bahwa jumlah karyawan PT. Asalta Mandiri Agung ± ada 600 (enam ratus) orang;
- Bahwa yang sepakat dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) ± 400 (empat ratus) orang dan yang tidak sepakat, ± 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi OEN YATI DESI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Asalta Surya Mandiri;
- Bahwa tugas Saksi sebagai pengelola keuangan perusahaan (Finance Manager) termasuk pengelolaan penggajian karyawan PT. Asalta Surya Mandiri;
- Bahwa mekanisme upah yang diberikan karyawan adalah Saksi menerima laporan rekap gaji dari bagian HRD;
- Bahwa perusahaan membayarkan upah pada tahun 2017 sebesar Rp. 3.204.500,- (tiga juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah) dan pernah melakukan penggajian tertinggi yaitu Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2017 sudah dilaksanakan mekanisme pertemuan tripartit;

Hal. 17 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui proses pertemuan tripartit dan sudah dilaksanakan, Saksi mendengar dari bagian HRD;
- Bahwa sistem pendaftaran penggajian karyawan, Saksi mendapatkannya dari bagian HRD;
- Bahwa pada prinsipnya Saksi hanya menerima laporan rekap gaji dari bagian HRD;
- Bahwa mekanisme penggajian karyawan adalah bagian HRD memberikan laporan rekap gaji karyawan kepada Saksi lalu Saksi total dengan menggunakan sistem payroll HRD;
- Bahwa standar gaji pada perusahaan PT. Asalta Surya Mandiri paling rendah sebesar Rp. 3.204.500,- (tiga juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah) dan pernah penggajian paling tertinggi yaitu Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan dasarnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2017;
- Bahwa PT. Asalta Surya Mandiri bergerak dibidang pembuatan suku cadang roda 4 (empat);
- Bahwa mengenai sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung tersebut, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi ROHMAT HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini terkait upah pembayaran pada karyawan PT. Asalta Surya Mandiri;
- Bahwa Saksi bekerja PT. Asalta Surya Mandiri sejak tahun 2017;
- Bahwa yang Saksi inginkan adalah perusahaan membayar upah sesuai dengan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK);
- Bahwa pada saat tahun 2017 Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tergabung dalam Serikat Pekerja PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia);
- Bahwa awalnya kami melakukan perundingan dengan pimpinan PT. Asalta Surya Mandiri lalu serikat pekerja diwakili oleh Saksi, Saksi Asep Sunarwan, Saksi Burhanudin dan Sdr. Kahiril Anwar sedangkan dari pihak perusahaan diwakili oleh Saksi Hendro Sektiyono, Sdr. Tajudin, Sdr. Lucky dan Saksi Oen Yati Desy;
- Bahwa beberapa kali dilakukan perundingan, akhirnya dari pihak perusahaan belum mampu membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK);

Hal. 18 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keputusan tersebut sikap serikat pekerja pada akhir-akhir perundingan tidak menuntut untuk masuk ke sektor III (tiga) dan coba melakukan penawaran serta mohon untuk dipertemukan kepada owner perusahaan dan mengenai perundingan ini Saksi Hendro Sektiyono sudah dikuasakan oleh pihak perusahaan maka menurut kami, dia sudah dapat membuat keputusan;
- Bahwa dalam perundingan tripartit di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor masalah upah dan pihak perusahaan intinya belum mampu membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) dan kita pun ingin baik komunikasi dengan perusahaan serta perusahaan pun belum mampu untuk membayar sesuai Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK);
- Bahwa saran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor adalah dilakukan perundingan dengan musyawarah;
- Bahwa ada saran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor untuk menyelesaikan sengketa ini ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung;
- Bahwa sengketa tersebut akhirnya diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung;
- Bahwa Saksi lupa terhadap putusan perkara tersebut;
- Bahwa dalam perkara tersebut serikat pekerja sebagai pihak Tergugat;
- Bahwa perundingan tripartit dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tenggang waktu perundingan tersebut dari awal bulan November 2016 sampai dengan bulan Januari 2017;
- Bahwa perbedaan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2017 Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sektor III (tiga) Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dari sektor III (tiga) ada beberapa perusahaan pembagian pekerjaan, hasil produksi dan dilihat dari kode KBLI-nya;
- Bahwa kode KBLI dilihat dari profil perusahaan dan nomor KBLI-nya 293 ;
- Bahwa ada perubahan kode tersebut pada tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan penambahan golongan;
- Bahwa pada tahun 2017, kode tersebut masih 3 (tiga) digit;
- Bahwa mengenai perubahan kode tersebut dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengatur perubahan penambahan dan pembagian golongan;
- Bahwa Saksi melakukan aksi demo pada bulan April tahun 2017;
- Bahwa setelah melakukan aksi mogok kerja, Saksi dipanggil kerja kembali melalui surat tanggal 5 April tetapi ditolak masuk ke dalam perusahaan tersebut;
- Bahwa dalam perundingan tripartit pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor sebagai pihak meditor dan perundingan tersebut juga membahas kode KBLI;

Hal. 19 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor pada tahun 2017 kode KBLI masih 3 (tiga) digit dan belum 5 (lima) digit, sarannya dilakukan perundingan dengan perusahaan dan perusahaan berpendapat belum mampu untuk membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK);
- Bahwa Saksi mengikuti perundingan tripartit yang membahas mengenai upah;
- Bahwa saat itu Saksi diberikan upah sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK);
- Bahwa yang disampaikan pihak perusahaan ketidakmampuan membayar sesuai Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK);
- Bahwa yang diusulkan oleh serikat pekerja kepada perusahaan adalah dibayar sesuai dengan sektor III (tiga);
- Bahwa perusahaan tidak menyebutkan angka dalam pembayaran upah tersebut;
- Bahwa saat perundingan ada serikat pekerja lain yang mengikuti perundingan tersebut yaitu serikat pekerja independen;
- Bahwa perundingan tersebut dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah karyawan PT. Asalta Surya Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara serikat pekerja independen dengan perusahaan, ada kesepakatan mengenai upah;
- Bahwa saat perundingan dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, Saksi mengikutinya;
- Bahwa Saksi mengetahui anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor diselesaikan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti persidangan tersebut tetapi sudah mengkuasakan kepada Penasihat Hukumnya;
- Bahwa hasil putusan tersebut, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kode KBLI tersebut dipecah menjadi 5 (lima) digit;
- Bahwa kode KBLI PT. Asalta Surya Mandiri, Saksi tidak mengetahui tetapi Saksi melihat hasil produksi berupa komponen roda 4 (empat) seperti body dan pintu;
- Bahwa Saksi melakukan aksi mogok kerja karena tidak ada kesepakatan dengan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung mengenai mogok kerja;
- Bahwa Saksi tidak bekerja diperusahaan tersebut karena berpendapat saat ini kami masih melaksanakan mogok kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui Serikat Pekerja PEKA (Persaudaraan Pekerja Asalta);
- Bahwa Serikat Pekerja PEKA (Persaudaraan Pekerja Asalta) dan Serikat Pekerja PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) ikut dalam berunding dengan PT. Asalta Surya Mandiri tersebut;

Hal. 20 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai usulan dari Serikat Pekerja PEKA (Persaudaraan Pekerja Asalta), Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa usulan dari Serikat Pekerja PEKA (Persaudaraan Pekerja Asalta) mengenai usulan UMK ± sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendengar mengenai mogok kerja tersebut tidak sah;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat 2 (dua) perkara yaitu nomor 76 dan 164 di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung terkait upah;
- Bahwa mengenai hasil putusan nomor 164 Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Saksi tidak mengikutinya hanya mendapatkan info dan pernah disampaikan saja;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan hanya berpatokan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat saja;
- Bahwa dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat kode KBLI-nya adalah 293;
- Bahwa dasar PT. Asalta Surya Mandiri masuk dalam sektor III (tiga) dilihat dari pecahnya kode tersebut yang diberitahu oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan ini merupakan satu kesatuan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi ADJUDIN Bin MISNAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini terkait upah pembayaran karyawan PT. Asalta Surya Mandiri;
- Bahwa Saksi membaca berita acara pemeriksaan di Penyidik hanya sepintas;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, Saksi sangat kelelahan sekali;
- Bahwa Saksi diperiksa sebanyak 5 (lima) kali oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Asalta Surya Mandiri sebagai Direktur Engineering;
- Bahwa saat di Polda Jawa Barat, Saksi memberikan keterangan mengenai upah dan ditunjukan Surat Keputusan Gubernur dan perundang-undangan lainnya;
- Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat itu mengatur tentang upah;
- Bahwa sebelumnya telah ada laporan mengenai hal tersebut;
- Bahwa laporan tersebut dari Saksi Asep Sunarwan;
- Bahwa Saksi Asep Sunarwan sebagai Ketua Serikat Pekerja PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia);
- Bahwa yang dilaporkan tersebut adalah mengenai Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK);
- Bahwa yang dituntut oleh Pelapor adalah mengenai pembayaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yaitu Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu

Hal. 21 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan pengaduannya Saksi Asep Sunarwan menerima upah sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui detailnya pembayaran upah tersebut;
- Bahwa kaitannya Saksi dengan perkara ini, mengenai perundingan bipartit;
- Bahwa yang Saksi ketahui tahun 2016 saat itu posisi Saksi sebagai Manajer dan Saksi ditunjuk oleh pihak manajemen untuk melakukan perundingan kenaikan upah tersebut;
- Bahwa hasil perundingan tersebut, permintaan karyawan melalui serikat pekerja mengajukan kenaikan upah;
- Bahwa setiap tahun Saksi melakukan rapat mengenai pembahasan kenaikan upah tersebut;
- Bahwa PT. Asalta Surya Mandiri bergerak bidang memproduksi komponen kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai Surat Keputusan Gubernur nomor 561 tahun 2016 dan Saksi mengetahuinya saat ditunjukkan dihadapan Penyidik Polda Jawa Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui mogok kerja terkait mengenai kenaikan upah;
- Bahwa tuntutan tersebut dilakukan sejak perundingan bipartit;
- Bahwa pada saat perundingan bipartit, perusahaan tidak dapat membayar sesuai Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) hanya keluar nilainya saja;
- Bahwa setiap perundingan tersebut dituangkan dalam dalam notulen rapat;
- Bahwa notulen tersebut berlaku sejak perundingan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa kesepakatan perundingan tersebut disepakati oleh Serikat Pekerja;
- Bahwa notulen tersebut dibuat terakhir Saksi tanda tangan awal Januari 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi keuangan perusahaan dari laporan keuangan dan mendapatkan informasi memang sedang tidak baik;
- Bahwa mengapa timbul masalah karena pada PT. Asalta Surya Mandiri terdapat 2 (dua) serikat pekerja yaitu PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) dan PEKA (Persaudaraan Pekerja Asalta) pada pertengahan perundingan bipartit PPMI bersikukuh dengan upah dan angka yang diajukan berbeda dengan Serikat Pekerja PEKA dan saat itu Serikat Pekerja PPMI melakukan walk out;
- Bahwa sejak Januari tahun 2017 Saksi menjabat sebagai Direktur Engineering;
- Bahwa sejak Januari 2009 sampai Desember 2016, Saksi menjabat Manajer;
- Bahwa saat perundingan tersebut pihak yang mewakili PT. Asalta Surya Mandiri ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi Hendro Sektiyono, SH sebagai Ketua, Saksi Oen Yati Desy sebagai anggota beserta Saksi;

Hal. 22 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Serikat Pekerja PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) dan Serikat Pekerja PEKA (Persaudaraan Pekerja Asalta) saat perundingan diwakili masing-masing diwakili 3 (tiga) orang tapi Saksi lupa namanya;
- Bahwa mengenai notulen, masing-masing pihak yang hadir dalam rapat tersebut, semuanya ikut tanda tangan;
- Bahwa yang bisa menerima saran dari perusahaan adalah saran dari Serikat Pekerja PEKA (Persaudaraan Pekerja Asalta) dan sudah ditanda tangannya;
- Bahwa pada saat perundingan tersebut, Serikat Pekerja PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) melakukan walk out;
- Bahwa mengenai mogok kerja dilakukan kalau tidak salah selama 2 (dua) minggu Saksi pun sudah lupa;
- Bahwa saat mogok kerja tersebut Saksi sudah menjabat sebagai Direktur Engineering;
- Bahwa setelah dilakukan aksi mogok kerja, Saksi dan beberapa rekan Saksi dipanggil ke Polda Jawa Barat;
- Bahwa saat perundingan yang menjelaskan mengenai kondisi keuangan perusahaan adalah bagian akunting;
- Bahwa mengenai mekanisme pembayaran upah tidak dibicarakan;
- Bahwa Serikat Pekerja PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) melakukan walk out karena permintaan tetap dengan upah yang harus dibayarkan sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan dasarnya adalah Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat ;
- Bahwa saat ini Saksi masih bekerja di PT. Asalta Surya Mandiri;
- Bahwa pihak perusahaan mengajak untuk melakukan *win-win solution* kepada Serikat Pekerja saat dilakukan perundingan tripartit;
- Bahwa mengenai perusahaan mengajukan gugatan terhadap Serikat Pekerja PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mendengar kondisi keuangan perusahaan sedang tidak baik pada tahun 2016;
- Bahwa secara detail kondisi keuangan perusahaan tidak baik yaitu mengenai penjualan dan itu mempengaruhi keuangan perusahaan dan yang mengatakan itu adalah bagian akunting;
- Bahwa sebelumnya pernah dilakukan rapat koordinasi melibatkan Terdakwa;
- Bahwa yang menentukan suatu kebijakan perusahaan tergantung dari permasalahannya kalau permasalahannya dalam penjualan itu yang mengambil kebijakan adalah bagian akunting;

Hal. 23 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai masalah upah, yang mengambil kebijakan tergantung negosiasi yang dilakukan dengan kondisi keuangan;
 - Bahwa informasi mengenai keuangan perusahaan sedang tidak baik, Saksi mengetahuinya dari bagian keuangan;
 - Bahwa Terdakwa sebagai pemegang kebijakan pada perusahaan dan saat itu kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan rugi;
 - Bahwa saat diperiksa Penyidik Polda Jawa Barat, Saksi dtunjukkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut yang sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi tidak paham isi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut;
 - Bahwa hasil perundingan bipartit, Terdakwa memerintahkan untuk membayar upah sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat Saksi diperiksa di Penyidik Polda Jawa Barat diberikan gambaran kalau PT. Asalta Surya Mandiri masuk dalam sektor III (tiga);
 - Bahwa Penyidik tidak menunjukkan atau memperlihatkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. Asalta Surya Mandiri dengan kode 293 hanya menunjukan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat saja;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui sebatas perundingan bipartit saja;
 - Bahwa jumlah karyawan PT. Asalta Surya Mandiri ± ada 600 (enam ratus) orang;
 - Bahwa anggota Serikat Pekerja ada sekitar ± 200 (dua ratus) orang;
 - Bahwa mengenai anggota serikat pekerja PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) ada 50 (lima puluh) orang;
 - Bahwa mengenai UMK Plus yang ditawarkan oleh Serikat Pekerja PEKA (Persaudaraan Pekerja Asalta) dibahas dalam perundingan tersebut;
 - Bahwa yang diusulkan mengenai kenaikan upah sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa fakta yang telah disepakati dengan angka Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi RADEN CANDRA NINGRUM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di Penyidik Polda Jawa Barat. Saksi menjelaskan tentang Pengklasifikasian Baku Lapangan Usaha Industri yang berkaitan dengan penetapan Upah Minimum Sektoral;
- Bahwa klasifikasi tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia;

Hal. 24 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor yang terbaru tahun 2017, yang terkait dalam kasus ini adalah Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor pada Seksi Statistik Distribusi;
- Bahwa tugas pokok Saksi membantu Kepala Seksi dalam menyediakan data statistik dasar sebagai contoh menyiapkan bahan-bahan untuk survei dilapangan lalu pengolahan data dan mengirimkan data ke Badan Pusat Statistik Propinsi atau Badan Pusat Statistik Republik Indonesia;
- Bahwa dalam perkara ini yang Saksi ketahui mengenai penetapan masalah UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten) dan upah minimum sektoral itu memasukan kode Kualifikasi Baku Lapangan Industri (KBLI) dalam menentukan sektor-sektor mana yang masuk kedalam upah minimum sektoral tersebut dan Kualifikasi Baku Lapangan Industri (KBLI) digunakan didalam penentuan upah;
- Bahwa berkaitan dengan PT. Asalta Surya Mandiri, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa kode Kualifikasi Baku Lapangan Industri (KBLI) hubungannya untuk menentukan apakah Kualifikasi Baku Lapangan Industri (KBLI) yang dimaksud dalam UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten) itu ada 3 (tiga) digit yaitu 293;
- Bahwa Kualifikasi Baku Lapangan Industri (KBLI) 3 (tiga) digit tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009, dalam peraturan tersebut menentukan kode Kualifikasi Baku Lapangan Industri (KBLI) 293 dan hanya 3 (tiga) digit;
- Bahwa tidak ada perubahan jadi strukturnya ada kategori 1 (satu) digit menentukan kategori lapangan usaha, 2 (dua) digit menentukan golongan pokok merujuk dari klasifikasi usaha, 3 (tiga) digit menentukan golongan, 4 (empat) digit sub golongan dan 5 (lima) digit menentukan golongan usaha;
- Bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 sudah mengatur hal ini dan berdasarkan rujukan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan data Kualifikasi Baku Lapangan Industri (KBLI) tersebut kode 293 itu tidak dapat diuraikan lagi maka yang dibawah itu sama dengan yang diatas maka 29300 merupakan bagian dari 293;
- Bahwa tidak selalu Kualifikasi Baku Lapangan Industri (KBLI) bisa digunakan untuk Penetapan Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) maka oleh siapa pun tidak mengikat dan harus ada persetujuan dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menggunakannya;
- Bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) hanya menentukan Kualifikasi Baku Lapangan Industri (KBLI), soal penggunaannya nanti digunakan untuk

Hal. 25 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengupahan dan sebagainya, itu bukan ruang lingkup Badan Pusat Statistik (BPS) dan tidak wajib untuk melaporkan;

- Bahwa kode ini dimanfaatkan atau digunakan oleh instansi lain untuk dan untuk menentukan standar pengupahan untuk bukan ruang lingkup Badan Pusat Statistik (BPS);
- Bahwa perbedaan kode 293 dan 29300 menurut Kualifikasi Baku Lapangan Industri (KBLI) 29300 dan 5 (lima) digit merupakan bagian dari 293;
- Bahwa Saksi tegaskan kode 293 dan 29300 itu sama jadi otomatis kalau dari sisi upah untuk menggunakan Kualifikasi Baku Lapangan Industri (KBLI) tersebut berarti sama;
- Bahwa klasifikasi ini digunakan untuk menyusun Kualifikasi Baku Lapangan Industri (KBLI) adalah Badan Pusat Statistik Republik Indonesia jadi Kualifikasi Baku Lapangan Industri (KBLI) bisa digunakan salah satunya untuk pengisian TDUP (Tanda Daftar Usaha Perusahaan) dan menggunakan Kualifikasi Baku Lapangan Industri (KBLI) secara umum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penentuan-penentuan izin-izin usaha selain TDUP (Tanda Daftar Usaha Perusahaan);
- Bahwa Saksi baru mengetahui Surat Keputusan Gubernur yang mengatur tentang upah yang dihubungkan dengan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yang juga merujuk kepada Kualifikasi Baku Lapangan Industri (KBLI) mengetahuinya pada waktu penyidikan di Polda Jawa Barat;
- Bahwa Saksi ketahui setelah diperlihatkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut menetapkan sektor-sektor mana yang masuk berdasarkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) dan salah satunya ada kode Kualifikasi Baku Lapangan Industri (KBLI) 293;
- Bahwa kode 293 masuk dalam sektor industri suku cadang masuk dalam sektor III (tiga) dan besaran upahnya adalah Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sekian;
- Bahwa mengenai produk yang diproduksi meliputi suku cadang roda 4 (empat);
- Bahwa kode 293 tidak diatur dengan menggunakan pasal hanya dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik dilampirkan penjelasan mengenai Kualifikasi Baku Lapangan Industri (KBLI) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk penjelasan kode Kualifikasi Baku Lapangan Industri (KBLI) ini jadi perbedaannya menurut Saksi kalau 293 memang tidak dapat diturunkan lagi maka dibawahnya itu 29300;
- Bahwa kode 293 itu industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih golongan ini mencakup pembuatan suku cadang dan

Hal. 26 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asesoris kendaraan bermotor seperti bagian sistem pengemudi pembakaran dan gas uap hasil pembakaran peralatan itu juga mencakup kendaraan bermotor;

- Bahwa kode 29300 lebih detail yaitu industri suku cadang kendaraan roda 4 (empat) atau lebih karena ini maka mencakup usaha pembuatan komponen kendaraan roda 4 (empat) atau lebih seperti spooring, radiator, filter, perseneling, kopling, roda kemudi dan lainnya, jadi intinya kode 29300 menghasilkannya lebih banyak;
- Bahwa di Indonesia yang berwenang mengeluarkan Kualifikasi Baku Lapangan Industri (KBLI) adalah Badan Pusat Statistik (BPS);
- Bahwa jika terjadi perbedaan pendapat mengenai Kualifikasi Baku Lapangan Industri (KBLI) mengenai wewenang yang menyusun, merumuskan dan mengetahui proses ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi MUHAMMAD GUNTURMI, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini mengenai pelanggaran Ketenagakerjaan;
- Bahwa pelanggaran dilakukan oleh Perusahaan PT. Asalta Surya Mandiri;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai pengawas tenaga kerja;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Pengawas Tenaga Kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut, awalnya bulan April Saksi mendapat laporan dari karyawan PT. Asalta Surya Mandiri mengenai upah sektoral lalu berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang Saksi lakukan bahwa perusahaan tidak membayar upah terhadap karyawan sesuai dengan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK);
- Bahwa upah yang diterima oleh karyawan PT. Asalta Surya Mandiri sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan dan bahwa PT. Asalta Surya Mandiri dengan PT. Asalta Mandiri Agung memang satu perusahaan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Hal. 27 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu **Dr. H. AGUS MULYA KARSONA, SH. MH.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Polda Jawa Barat sehubungan perkara PT. Asalta Surya Mandiri;
- Bahwa Ahli mengetahui mekanisme Surat Keputusan Gubernur mengenai Dewan Pengupah;
- Bahwa mekanisme tersebut adalah sebelum Surat Keputusan Gubernur tersebut dikeluarkan bahwa Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yang administratif itu merupakan rekomendasi Kabupaten / Kota;
- Bahwa upah minimum (UMK) ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubernur dan ditetapkan disuatu daerah oleh Gubernur;
- Bahwa menurut Ahli, perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Barat khususnya di wilayah Kabupaten Bogor itu harus mengikuti aturan harus mengikuti kepada ketentuan Surat Keputusan Gubernur tadi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) adalah upah minimum dalam batas terendah disuatu daerah dan berlaku bagi buruh pekerja kurang dari 1 (satu) Tahun yang ditetapkan oleh Gubernur, sementara Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) adalah upah sektoral yang ditetapkan setelah keluarnya usulan daerah dan kesepakatan antara asosiasi perusahaan dengan serikat pekerja sektor yang bersangkutan;
- Bahwa ditetapkan kebijakan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tersebut berdasarkan hasil usulan kesepakatan antara setiap sektor mengingat perusahaan yang mengajukan sektor itu dianggap sebagai berpedoman pada kemampuan perusahaan sehingga atas dasar hal tersebut maka mengajukan upah minimum sektoral yang nilainya melebihi upah minimum kabupaten daerah setempat;
- Bahwa yang menentukan siapa yang wajib menentukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) dan perusahaan mana yang tidak wajib menentukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) berdasarkan Homogenitas perusahaan tersebut;
- Bahwa Homogenitas perusahaan tersebut dibubuhkan dalam tabel klasifikasi;
- Bahwa ketika suatu perusahaan dinyatakan tercantum dalam wajib menentukan upah Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) dan perusahaan tersebut bisa ditanggguhkan yang bisa ditanggguhkan hanya upah minimum kabupaten / kota atau Upah Minimum Kabupaten (UMK) sementara Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) ada setelah Upah Minimum Kabupaten (UMK) apabila ada perusahaan keberatan dengan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yang diterbitkan

Hal. 28 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bisa mengajukan keberatan itu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan putusan Surat Keputusan Gubernur tersebut;

- Bahwa ketentuan mengenai Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) itu mengikat;
- Bahwa suatu perusahaan apabila tidak mengikuti Surat Keputusan Gubernur yang sudah melekat konsekuensinya yaitu ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;
- Bahwa yang dimaksud dengan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) adalah Upah Minimum Sektoral melalui perusahaan atas dasar surat kesepakatan perusahaan dengan serikat pekerja disekitarnya masing-masing;
- Bahwa dasar perusahaan wajib membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) adalah upah minimum yang ditetapkan Surat Keputusan Gubernur;
- Bahwa yang wajib membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) adalah perusahaan yang pada intinya ada di dalam Surat Keputusan Gubernur;
- Bahwa nomor KBLI (Klasifikasi Baku Lingkungan Usaha Indonesia) itu mengatur golongan dan sub golongan;
- Bahwa sepegetahuan Ahli mengenai perkara ini adalah putusan kasasi itu justru membatalkan atau Gugatan tidak dapat diterima kasus tersebut karena tidak memenuhi syarat formal bahwa kasus Pengadilan Hubungan Industrial itu tidak mempunyai wewenang untuk menguji Surat Keputusan Gubernur;
- Bahwa menurut Ahli, Pengadilan Hubungan Industrial itu hanya menyelesaikan perselisihan lalu apabila sampai kemudian memperkarakan Surat Keputusan Gubernur tadi, sepanjang kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial mengeluarkan keputusan tetapi Putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut kaitannya dengan perkara pidana ini;
- Bahwa kalau kemudian **putusan tersebut tidak dapat diterima berarti perkara pidana ini tidak berlaku;**
- Bahwa jika seandainya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial betul seperti itu berarti putusan tersebut menurut pendapat Ahli bahwa Surat Keputusan Gubernur yang berisi putusan tersebut tidak bisa dibatalkan oleh Putusan Hubungan Industrial tersebut;
- Bahwa dalam perkara ini masuk dalam konteks perselisihan hak karena upah minimum yang sudah dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur wajib diikuti oleh perusahaan dan pelanggaran terhadap Surat Keputusan Gubernur yang menyatakan dalam hal upah minimum tadi berakibat pada perkara pidana ketenagakerjaan tersebut maka kalau ini dikatakan kerugian kembali pada sengketa kalau masalah ini sengketa ketenagakerjaan;

Hal. 29 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) ada daftar yang disebutkan KBLI (Klasifikasi Baku Lingkungan Usaha Indonesia), persoalan ini muncul ada penafsiran yang berbeda terhadap Surat Keputusan Gubernur tadi mengenai pencantuman KBLI (Klasifikasi Baku Lingkungan Usaha Indonesia) tadi sedangkan normatifnya Pasal 22 mengenai Pengadilan Hubungan Industrial perselisihan hak itu termasuk karena tidak mempunyai hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan berarti perbedaan penafsiran mengenai Surat Keputusan Gubernur dan menurut Ahli ini adalah pelanggaran mengenai upah minimum;
- Bahwa kalau masuk dalam kategori perselisihan hak apabila adanya perbedaan pendapat dalam hal peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Surat Keputusan Gubernur bisa dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa ketika terjadi perbedaan penafsiran pada Surat Keputusan Gubernur yang mengatur tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) berarti mekanisme penyelesaiannya menjadi perselisihan yang harus dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial;
- Bahwa menurut Ahli, Surat Keputusan Gubernur tersebut dari peraturan perundang-undangan maka sengeketwa ini tidak dapat diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial melainkan di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan Surat Keputusan Gubernur tersebut;
- Bahwa kalau bicara konteks pembatalannya dan mengenai pelaksanaan yang didasarkan pemahaman penafsiran terhadap peraturan itu bisa jadi dari Serikat Pekerja memaknai Surat Keputusan Gubernur seperti ini tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) dari perusahaan memaknai ini tentang pencantuman KBLI (Klasifikasi Baku Lingkungan Usaha Indonesia) terjadi perbedaan penafsiran ini antara 2 (dua) pihak ini, mekanisme penyelesaiannya bagaimana bukankah itu di Pengadilan Hubungan Industrial karena itu masuk dalam kategori perselisihan hak;
- Bahwa dalam Surat Keputusan Gubernur itu yang Ahli ketahui mencantumkan sektor III (tiga) golongan masuk dalam wilayah kemudian dalam kasus ini ada kode 29300 dan sebetulnya bisa saja kemudian jika ada jenis yang lain maka timbul angka 29300 kalau kemudian Surat Keputusan Gubernur tadi mencantumkan 293 menurut pendapat Ahli, 29300 itu sub dari 293;
- Bahwa ketika terdapat perbedaan penafsiran terhadap apa yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur tadi mekanisme penyelesaiannya dimana apakah itu masuk dalam perselisihan hak yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang mengenai Pengadilan Hubungan Industrial dan menurut Ahli, dalam penerapannya dilapangan antar Pengusaha dengan Serikat Pekerja itu bisa saja masuk

Hal. 30 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hak tapi karena penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sudah ditetapkan oleh Gubernur jadi ini kalau ada ketidaksepakatan maka tidak dapat diselesaikan;

- Bahwa pengertian Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Hubungan Industrial yang mengatakan perselisihan hak timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau panafsiran terhadap perundang-undangan dibawa kepada Pengadilan Hubungan Industrial;
- Bahwa permasalahan ini dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial kemudian penyelesaiannya sampai ke tingkat Kasasi sampai berkekuatan hukum tetap dan didalam putusan kasasi ini tidak ada perintah yang mewajibkan untuk membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) dalam Surat Keputusan Gubernur, maka tindakan dalam konteks seperti ini tidak bisa dikenakan tindak pidana dari pelaku yang tidak membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) padahal Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yang sudah diuji di Pengadilan Hubungan Industrial itu perkara tersebut dan telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan putusan tersebut mengikat;
- Bahwa ketika sengketa penafsiran terhadap Surat Keputusan Gubernur mengenai Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sudah diselesaikan di Mahkamah Agung dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka tidak ada kewajiban untuk membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) dan itu bukan Tindak Pidana;
- Bahwa ada perbedaan persepsi, menurut Ahli kalau Putusan Mahkamah Agung tersebut menguatkan dan benar maka tidak ada pelanggaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) dan tidak ada Tindak Pidana;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*, akan tetapi telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu **Dr. TOTOH BUCHORI, Spd. SH. MH. MM. MBA.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) adalah kelanjutan dari upah minimum sektoral karena umumnya, yang pertama akan dicari dalam upah minimum di kota atau kabupaten adalah upah minimum umum atau dasar, baru nanti akan diklasifikasikan beberapa sektor dan biasanya meminta lebih dari upah yang dasar itu untuk mendapatkan upah sektoral itu maka harus ada suatu perundingan yang dilakukan 3 (tiga) unsur secara Tripartit yaitu dari unsur Serikat Pekerja, unsur Pengusaha atau Asosiasi Pengusaha dan unsur Pemerintah dalam artian disini adalah lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan

Hal. 31 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dengan pengupahan minimum tersebut yaitu dari Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan bahkan Kementerian Perhubungan yang biasanya melaksanakan suatu perundingan untuk menentukan yang sektoral ini saja;

- Bahwa kesepakatan ini dituangkan terlebih dahulu, masuk ke Bupati atau Walikota untuk direkomendasikan ke Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat I untuk ditetapkan sebagai Upah Minimum Sektoral;
- Bahwa Gubernur yang menetapkan Upah Minimum Sektoral dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur;
- Bahwa surat keputusan itu yang menjadi acuan bagi perusahaan yang wajib membayar Upah Minimum Sektoral;
- Bahwa perusahaan harus tunduk kepada Surat Keputusan Gubernur itu apa acuannya adalah KBLI (Klasifikasi Baku Lingkungan Usaha Indonesia);
- Bahwa Ahli melihat KBLI (Klasifikasi Baku Lingkungan Usaha Indonesia) dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 yang dipakai sebagai acuan untuk menentukan klasifikasi usaha-usaha yang tergabung dalam kelompok usaha apa yang didapat apakah dibidang perkebunan, tekstil atau otomotif atau bidang kehutanan dan lain-lain dan klasifikasi ditentukan berdasarkan angka KBLI (Klasifikasi Baku Lingkungan Usaha Indonesia) yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik;
- Bahwa Perusahaan yang KBLI (Klasifikasi Baku Lingkungan Usaha Indonesia) ada dalam Surat Keputusan Gubernur wajib membayar Upah Minimum Sektoral dan harus dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur karena kalau tidak dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur, tidak ada kepastian hukumnya;
- Bahwa PT. Asalta Surya Mandiri dan PT. Asalta Mandiri Agung tidak wajib membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten karena tidak dituangkan dalam surat keputusan Gubernur mengenai KBLI (Klasifikasi Baku Lingkungan Usaha Indonesia) nomor 29300 dan yang dijangkau oleh Surat Keputusan Gubernur adalah nomor 293 yang berisikan 4 Komponen sedangkan 29300 ada 30 (tiga puluh) item;
- Bahwa mengenai kode 293 dan 29300 untuk mempersamakan itu harus jelas persamaan yang diterapkan, selama itu yang pertama penulisannya apakah produk-produk yang ada di 293 dan 29300 sama atau tidak, penulisannya lalu penyebutannya serta kegunaannya harus dilihat, terlebih dahulu;
- Bahwa isi dari komponen 293 dan 29300 kalau Ahli perhatikan dan setelah Ahli membaca 293 itu suatu tulisan yang belum lengkap contohnya sistem pengemudi apa itu sistem pengemudi harusnya dirinci lagi sebagaimana yang dibuat di 29300;

Hal. 32 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kode 293 dan 29300 tidak dapat disamakan dan sangat berbeda, yang satu mengenai asesoris dan suku cadang sedangkan yang lainnya mengenai komponen suku cadang;
- Bahwa apabila suatu perusahaan kode KBLI (Klasifikasi Baku Lingkungan Usaha Indonesia) adalah 29300 sementara dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Tahun 2016 diberlakukan ternyata untuk Upah Minimum sektor III (tiga) itu yang diberlakukan adalah 293, itu bisa diperselisihkan karena Surat Keputusan Gubernur tersebut adalah produk hukum yang dimungkinkan juga di dalam perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2004 bilamana ada salah satu pihak yang misalnya keberatan dengan produk-produk yang berupa peraturan perundang-undangan lalu perjanjian kerja bersama maupun peraturan perusahaan itu bisa diperselisihkan itu masuk dalam perselisihan hak;
- Bahwa definisi dari perselisihan hak itu adalah perselisihan yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha karena adanya perbedaan antara mengenai penafsiran;
- Bahwa adanya perbedaan pendapat maka itu ranahnya adalah perdata khusus maka disediakan pengadilan khusus yaitu Pengadilan Hubungan Industrial;
- Bahwa apakah perkara ini masih mengandung delik pidana, kita melihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal ini menolak atau mengabulkan;
- Bahwa bila ada putusan kasasi yang menyatakan menolak kasasi yang diajukan salah satu pihak maka otomatis itu kembali kepada putusan tingkat pertama tetapi kalau putusannya mengabulkan, maka disini terjadi ada pelanggaran berarti harus membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK);
- Bahwa bila Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) disengketakan secara perdata maka masalah pidananya harus menunggu karena perkara pidana dalam Hukum Ketenagakerjaan adalah *ultimum remedium* sebagai upaya terakhir yang harus dilakukan bilamana nyata-nyata perusahaan itu tidak mau membayar apa yang diputuskan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Bahwa bila menyalahi aturan ada pelanggaran terhadap Pasal 190 seharusnya yang berperan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan bukan Kepolisian tetapi Ahli melihat disini itu langsung ditangani oleh pihak Kepolisian harusnya menjalin kerjasama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berperan, seharusnya diberikan peringatan terlebih dahulu peringatan pertama dan kedua lalu ketiga kalau tidak ada perubahan lalu dilakukan penyelidikan maupun penyidikan tapi disini malah berbalik;
- Bahwa berkaitan dengan *ultimum remedium* itu mendahulukan perkara perdata tetapi permasalahan sekarang perkara ini sudah terlanjur dan berjalan terus sehingga harus diputus, menurut Ahli dalam hal ini tidak bisa menuntut pidana karena jelas yang dipersengketakan dan obyeknya sama pasal yang dituduhkan

Hal. 33 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun sama tidak membayar tetapi ada keberatan atau perlawanan yang mengatakan bahwa perusahaan tersebut tidak wajib untuk membayar karena perusahaan tersebut tidak tergolong pada perusahaan dengan kode 293 dan perusahaan tersebut adalah dengan kode 29300 dan tidak ada di Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat ini;

- Bahwa kepastian hukum harus ditegakkan karena harus diingat hukum ketenaga kerjaan secara filosofis adalah untuk menerapkan kepastian hukum walaupun ada hal-hal lain itu diluar dari kepastian hukum bisa saja progresif;
- Bahwa Ahli sependapat mengenai sengketa terkait dengan kewajiban membayar dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat yang terkait dengan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yang tidak disebutkan dan dalam Surat Keputusan Gubernur yang menyebutkan kode 293 sementara Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan kode 29300 ketika terjadi dua penafsiran yang berbeda terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat dengan serikat pekerja masuk dalam kategori atau ranah sengketa atau perselisihan hak;
- Bahwa kalau itu masuk sengketa perselisihan hak, mekanisme atau forumnya untuk menentukan wajib tidak membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sesuai dengan upah tersebut harus di uji diperselisihan hak bisa secara non litigasi dan dan dilanjutkan secara litigasi, kalau tidak selesai;
- Bahwa mengenai besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tidak diatur dalam undang-undang tetapi menyerahkan kepada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat sedangkan tafsir dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat sendiri terjadi perbedaan antara serikat pekerja dengan pengusaha sehingga forumnya adalah Pengadilan Hubungan Industrial;
- Bahwa pertanyaan konkritnya ketika forum yang menyelesaikan sengketa mengenai hak tadi menyatakan pengusaha tidak wajib membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat karena tidak masuk didalamnya artinya pengusaha itu tidak bisa dikenakan dengan ketentuan pidana yang menyatakan tidak membayar upah sesuai Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) lalu maksud Ahli bahwa penegakan hukum pidana dalam hukum ketenaga kerjaan ini adalah *ultimum remedium*;
- Bahwa mengenai eksekusi putusan pengadilan itu bisa dan meminta kepada Ketua Pengadilan untuk terlebih dahulu melakukan *Aanmaning* kalau nyata-nyata perusahaan tersebut tidak mau melaksanakan, disini dimulai pengaduan pelaporan bisa dilakukan secara pidana karena nyatanya dengan perdata dan yang dituntut awalnya itu Upah Minimum Sektoral, serta merta kemudian mentransformasikan dari Hukum Perburuhan ke Hukum Pidana bukankah ada mekanisme lain selain ke Hukum Pidana misalnya ke Kepailitan;

Hal. 34 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada laporan itupun dari pihak pekerja kalau pun menerima harus membayar sekian harusnya sudah tidak ada lagi upaya melaporkan dan tidak menuntut;
- Bahwa penegakan Hukum Pidana dalam Ketenagakerjaan adalah *ultimum remedium* adalah upaya terakhir bahkan apakah bisa otomatis dengan sudah diputuskan seperti itu bisa masuk ke ranah Pidana karena ada eksekusi kebijakan tersebut, ada di Penyidik;
- Bahwa saat penyidikan, Penyidik itu harus melihat bahwa dalam proses Hukum Perdata khusus yang sedang ditangani harusnya menunggu jangan dulu melakukan penyidikan bahkan sampai penuntutan karena obyek sengketa adalah pembayaran upah;
- Bahwa dengan eksekusi pun belum dapat haknya karena misalnya pengusaha belum ada harta yang disita, ada upaya lain sebelum keranah pidana dan sejauh para pekerja itu menerima perkara pidana itu gugur;
- Bahwa dalam perkara ini, para serikat pekerja tidak menerima;
- Bahwa misalnya eksekusi dan tidak memenuhi kemudian langsung masuk keranah perkara pidana apakah itu sudah bisa tidak harus menunggu upaya terakhir misalnya kepailitan, tetapi dalam kasus yang berjalan harus sampai tuntas peristiwa-peristiwa yang berjalan obyek perdatanya baru terakhir itu upaya pidana;
- Bahwa artinya semua forum perdata harus ditempuh terlebih dahulu;
- Bahwa kepastian hukum antara kode 293 dan 29300 itu ada perbedaan yaitu aksesoris suku cadang dan komponen suku cadang menjelaskan 2 (dua) sisi lain jadi pengertian aksesoris dengan komponen menganalogi mendetail komponennya;
- Bahwa dari komponen ini adalah turunan dari aksesoris;
- Bahwa contoh dari bagian komponen adalah radiator dan rem;
- Bahwa contoh bagian aksesoris adalah bagian sistem kemudi, bagian pembakaran uap, bagian listrik dan tempratur, itu cakupan kode 293;
- Bahwa dalam mengklasifikasi, lebih detail kode 29300;
- Bahwa komponen kode 293 belum tentu ada komponen di kode 29300;
- Bahwa komponen di kode 29300 pasti ada di kode 293 itu hanya penafsiran saja;
- Bahwa mengenai keberatan dari PT. Asalta Surya Mandiri dan PT. Asalta Mandiri Agung ini adalah dari Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat mengenai tidak tercantumnya kode 29300;
- Bahwa dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat jika kita melihat aturannya surat tersebut adalah suatu produk Tata Usaha Negara;
- Bahwa apakah atas keputusan tersebut bisa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Ahli jelaskan ini bukan kapasitas Ahli untuk menjawab karena ini adalah ranah Tata Usaha Negara akan tetapi bisa Ahli jelaskan bahwa Putusan Tata Usaha

Hal. 35 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang bisa digugat adalah keputusan yang kongkrit, individual dan final sementara Surat Keputusan Gubernur tersebut berlaku umum bukan individual maka bukan obyek Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa KBLI (Klasifikasi Baku Lingkungan Usaha Indonesia) nomor 293 dan 29300 dasar dari Putusan Pengadilan Hubungan Industrial adalah harus menyatakan perusahaan tidak wajib membayar karena KBLI 29300 tidak tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat dan atau bukan sebagai turunannya;
- Bahwa menurut Ahli, kode 29300 bukan sebagai turunan dari 293 atau sama sekali berbeda produknya sendiri, jelas dalam kalimat pertamanya membuat aksesoris, komponen dan suku cadang sedangkan di kode 293 hanya mencantumkan aksesoris dan suku cadang dijelaskan aksesoris didalam kode 293 hanya menyebutkan sistem kemudi, pembakaran uap dan pelistrikan;
- Bahwa KBLI itu produk hukum walaupun yang menetapkan adalah Badan Pusat Statistik (BPS), produk hukum itu harus pasti tidak bisa dimultitafsirkan karena sudah menyebutkan 4 (empat) komponen dan 30 (tiga puluh) komponen yang dipakai dan ini merupakan kesalahan dari Tim Hukum Gubernur Jawa Barat kenapa memasukkan 293 dan bukan masukkan 29300 kalau dijangkau dengan 29300 tidak ada permasalahan seperti ini;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa HENDRA WIKARA dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Presiden Direktur pada PT. Asalta Surya Mandiri;
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab dan berwenang mewakili perseroan;
- Bahwa PT. Asalta Surya Mandiri bergerak dibidang komponen suku cadang;
- Bahwa perusahaan PT. Asalta Surya Mandiri memperkerjakan sekitar 300 (tiga ratus) orang lebih;
- Bahwa dalam perusahaan PT. Asalta Surya Mandiri terdapat 2 (dua) Serikat Pekerja yaitu Serikat Pekerja PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) dan Serikat Pekerja PEKA (Persaudaraan Pekerja Asalta);
- Bahwa Terdakwa sebagai Presiden Direktur selain itu juga ada Direktur dan Presiden Komisaris PT. Asalta Surya Mandiri adalah Sdr. DEDI K.;
- Bahwa produk yang dihasilkan PT. Asalta Surya Mandiri adalah kategori komponen suku cadang;
- Bahwa dari KBLI (Klasifikasi Baku Lingkungan Usaha Indonesia) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP) perusahaan itu masuk kode 29300;
- Bahwa KBLI (Klasifikasi Baku Lingkungan Usaha Indonesia) 29300 tersebut, tertera dalam Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

Hal. 36 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KBLI perusahaan sebenarnya tidak pada kode 293 melainkan 29300;
- Bahwa dalam Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dicantumkan mendekati 29300;
- Bahwa yang dihasilkan lebih mendekati produknya tetapi tidak sama persis;
- Bahwa perusahaan Terdakwa mengistilahkan memproduksi breaket atau istilah mudahnya cantelan kami membuat seperti itu, itu pun kalau misalnya knalpot jadi satu komponen andai kata dipasang dimobil memang bisa andai kata tidak ada breaket kami juga bisa dan itu salah satu produk yang kami produksi;
- Bahwa dalam perkara ini, akhirnya Terdakwa dilaporkan seingat Terdakwa akhir tahun 2016 kalau tidak salah biasanya pihak manajemen dan HRD musyawarah dengan serikat pekerja, awalnya meeting pada bulan akhir bulan November dalam perjalanan Terdakwa dilaporkan pihak HRD maksudnya setelah mereka melakukan meeting beberapa kali dan pihak HRD sempat berbicara beberapa kali kepada Terdakwa bahwa ada serikat pekerja yang ingin digaji sesuai dengan sektor III (tiga);
- Bahwa keinginan dari Serikat Pekerja untuk menaikkan upah ke sektor III (tiga) yaitu sesuai dengan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK);
- Bahwa sebelumnya perusahaan menggaji karyawan sesuai UMK (Upah Minimum Kabupaten);
- Bahwa dalam sektor III (tiga) yang dipahami atau dijelaskan oleh pihak HRD pada saat itu HRD menjelaskan bahwa serikat pekerja meminta untuk disektor sektor III (tiga) lalu Terdakwa bicara mari kita sama-sama melihat laporan keuangan bagaimana kalau cukup atau tidaknya nanti kita bahas lagi dan pada saat itu setelah cek semuanya keuangan tidak memadai untuk disektor sektor III (tiga) lalu ada kebijakan juga dari pihak HRD yang menyatakan bahwa PT. Asalta Surya Mandiri ini harus di sektor III (tiga) lalu Terdakwa bertanya dasarnya seperti apa;
- Bahwa yang mengatakan harus berada di sektor III (tiga) adalah pihak Serikat Pekerja, lalu Terdakwa bilang ya sudah coba dilihat memang aturannya seperti apa katanya perusahaan kami masuk dalam sektor III (tiga) di kode 293 lalu Terdakwa bilang sebenarnya perusahaan masuk dalam sektor berapa atau kita ada dimana, disitu Terdakwa baru jelas juga bahwa perusahaan ada di kode 29300 sedangkan yang sektor III (tiga) ada di 293, setelah dilihat dan tidak ada yang sama dengan produk kita dan Terdakwa bilang kepada HRD untuk dimusyawarahkan dengan serikat pekerja, lalu dalam perjalanan pihak salah satu pihak Serikat Pekerja PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) tidak setuju;
- Bahwa hasil putusan pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) menyatakan bahwa PT. Asalta Surya Mandiri, ada di kode 29300;
- Bahwa seingat Terdakwa, proses sengketa ini sudah sampai ke tingkat kasasi;

Hal. 37 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan pertama perusahaan dimenangkan lalu mereka mengajukan kasasi, seingat Terdakwa itu putusannya tidak dapat diterima dan mengajukan gugatan lagi karena mungkin ada kalimat kurang pihak lalu kami mengajukan lagi supaya ada kepastian hukumnya;
- Bahwa gugatan berikutnya PT. Asalta Surya Mandiri mengajukan gugatan kepada Serikat Pekerja karena putusan yang pertama menyatakan tidak dapat diterima karena kekurangan pihak lalu kami mengajukan gugatan kembali dan dimenangkan sampai saat ini masih dalam proses tingkat kasasi;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di Polda Jawa Barat, Terdakwa tidak menyebutkan pada poin 12 berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa PT. Asalta Surya Mandiri tidak memproduksi cakupan produk diantaranya liftspoorring, radiator, filteng, rem, girbox, perseneling, asroda, tetapi suka menempel kepada bagian yang disebut tadi itu, memang dikategori itu tidak ada juga;
- Bahwa saat penyidikan itu sore hari sampai malam, Terdakwa juga sudah lelah sekali karena macet di Cikampek 10 jam sampai Bandung, saat pemeriksaan Terdakwa sudah jelaskan dan terangkan namun kalimat-kalimat di berita acara pemeriksaan bukan Terdakwa yang bicara;
- Bahwa poinnya kasus ini adalah soal pembayaran upah dan kaitan kode adalah konsekuensi kategori jenis usaha;
- Bahwa upah yang diatur Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) ini dalam Surat Keputusan Gubernur, waktu itu seingat Terdakwa sekitar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sekian;
- Bahwa sementara upah yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan itu dibawah nominal tersebut sekitar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat Terdakwa perusahaan membayar upah kepada karyawan diatas Upah Minimum Kabupaten (UMK) tetapi dibawah Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK);
- Bahwa sebelum sampai penyidikan, ada upaya-upaya yang dilakukan baik di Bipartit atau Tripartit untuk mengatasi perbedaan tafsir terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat berkaitan besaran upah selama tahun 2016 sampai 2017 sampai terjadi pemogokan oleh Serikat Pekerja PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia);
- Bahwa tidak ada penawaran dari Serikat Pekerja PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) yang diinginkan tetap Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan ada satu serikat pekerja yaitu Serikat Pekerja PEKA (Persaudaraan Pekerja Asalta) tadi yang meminta yang terbaik seperti apa;

Hal. 38 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Serikat Pekerja PEKA (Persaudaraan Pekerja Asalta) tidak ada masalah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Serikat Pekerja PEKA (Persaudaraan Pekerja Asalta) tidak melakukan aksi mogok kerja dan juga tidak mengajukan gugatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah PT. Asalta Surya Mandiri pernah menerima teguran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor dan seingat Terdakwa, tidak pernah;
- Bahwa seingat Terdakwa pernah ada proses musyawarah bipartit dan tripartit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengikuti proses musyawarah bipartit dan tripartit, saat itu diwakili bagian HRD;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil mediasi tersebut;
- Bahwa perusahaan membayar upah kepada karyawan sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada tahun 2016 dan 2017;
- Bahwa sesuai aturan pembayaran upah sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebelumnya ada prosedur sesuai musyawarah dari HRD, data diberikan kepada pihak keuangan lalu pihak keuangan membuat cek dan Terdakwa tanda tangan cek tersebut;
- Bahwa saat itu perusahaan tidak membayar upah kepada karyawan sesuai Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sektor III (tiga) karena melihat data keuangan perusahaan dan saat itu pula Terdakwa juga baru mengetahui 293 dan 29300 lalu Terdakwa bilang tolong dimusyawarahkan dan hasil musyawarah tetap mereka tidak setuju lalu dalam perjalanan masuk gugatan kode 293 dan 29300 beda;
- Bahwa sesuai aturan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat dengan membayar upah karyawan sesuai Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK);
- Bahwa ketidakmampuan membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) karena kondisi keuangan perusahaan sedang tidak baik, bila kondisi keuangan perusahaan sedang kuat, upah lebih dari Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK), kami sanggup membayarnya;
- Bahwa mengenai Peraturan Kementrian Tenaga Kerja yang 5 (lima) digit secara detail, Terdakwa belum pernah melihat;
- Bahwa saat Serikat Pekerja PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) menuntut Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK), saat itu yang menghadapi pihak HRD dan hasil laporannya diberitahu kepada Terdakwa, adalah pihak Serikat Pekerja PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) menginginkan upah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari pihak Serikat Pekerja Independen yakni Serikat Pekerja PEKA (Persaudaraan Pekerja Asalta), mengikuti saja kebijakan perusahaan;

Hal. 39 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan coba dimusyawarahkan tetapi dari pihak keuangan dan meminta dasarnya itu apa mereka meminta upah segitu lalu mereka mengemukakan bahwa PT. Asalta Surya Mandiri itu masuk kedalam kode KBLI 293 dan pada saat itu Terdakwa melihat tidak ada yang sama;
- Bahwa pihak HRD menyampaikan kepada Terdakwa bahwa KBLInya 29300 sedangkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat pada saat itu 293;
- Bahwa Terdakwa tidak mengikuti proses tripartit, mediasi sampai dipengadilan;
- Bahwa yang aktif dalam perundingan dan musyawarah adalah pihak HRD;
- Bahwa Terdakwa mendapat laporan dari pihak HRD, pihak Serikat Pekerja PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) tidak setuju terhadap Upah Minimum Kabupaten (UMK);
- Bahwa Serikat Pekerja PPMI tetap menuntut upah sesuai Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) dan akhirnya sampai pada proses Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);
- Bahwa Terdakwa mengetahui hasil putusan tersebut, yang dimenangkan pihak perusahaan namun Terdakwa tidak mengetahui detail isi putusan tersebut;
- Bahwa tahap kasasi yang diajukan oleh Serikat Pekerja PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) dan hasil putusannya, tidak dapat diterima;
- Bahwa PT. Asalta Surya Mandiri mengajukan gugatan lagi untuk perkara yang sama tetapi dengan pihak yang berbeda dan hasil putusannya adalah dimenangkan oleh perusahaan artinya perusahaan tidak wajib membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) dan sampai saat ini proses kasasi, hasil putusan kasasi tersebut ditolak dan menyatakan perusahaan tidak wajib membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK);
- Bahwa saat pelimpahan perkara ke Kejaksaan, Terdakwa menyampaikan kepada Penuntut Umum bahwa ada perkara kedua yang sudah putus dan perusahaan tidak wajib membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- 1) 47 (empat puluh tujuh) lembar ID Card Karyawan PT. ASALTA SURYA MANDIRI;
- 2) 52 (lima puluh dua) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap PT. ASALTA SURYA MANDIRI;
- 3) 46 (empat puluh enam) lembar Informasi Saldo Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun (BPJS);
- 4) 52 (lima puluh dua) lembar Slip Gaji Periode 1 Maret 2017 s/d 15 Maret 2017;
- 5) 21 (dua puluh satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Rekening BNI;
- 6) 3 (tiga) lembar Data Upah Karyawan PT. ASALTA SURYA MANDIRI;

Hal. 40 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor Nomor : B-150/BPS/3201/07/2018 tanggal 18 Juli 2018 perihal Penjelasan KBLI 29300 (legalisir);
- 8) 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Nomor : 565/1691/HI/Syaker/2017 tanggal 25 Juli 2017 perihal Anjuran;
- 9) 3 (tiga) lembar Fotocopy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kabupaten Bogor tanggal 16 Agustus 2017.
- 10) 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pendirian PT. ASALTA SURYA MANDIRI Nomor: 35 tanggal 13 Oktober 2006;
- 11) 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W8-00418 HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;
- 12) 10 (sepuluh) lembar Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. ASALTA SURYA MANDIRI Nomor : 2 tanggal 12 Oktober 2016;
- 13) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0088710 tanggal 12 Oktober 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Asalta Surya Mandiri;
- 14) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP-Menengah) Nomor: 510.41/028/03877/DPMPSTP/2018 tanggal 9 Februari 2018;
- 15) 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) atas nama PT. Asalta Surya Mandiri Nomor: 10.20.1.29.12363 tanggal 9 Februari 2018;
- 16) 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) atas nama PT. Asalta Surya Mandiri Nomor: 10.20.1.29.03721 tanggal 30 November 2012;
- 17) 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) atas nama PT. Asalta Surya Mandiri Nomor: 10.20.1.34.03721 tanggal 8 Mei 2007;
- 18) 2 (dua) lembar Purchase Order (PO) masing-masing @ Nomor : AMA/05-PO/ASM-2637/VIII/18 tanggal 3 Agustus 2018 dan @ Nomor : AMA/05-PO/ASM-2469/IX/18 tanggal 4 September 2018;
- 19) 2 (dua) lembar Fotocopy Part Name (nama barang);
- 20) 5 (lima) lembar Fotocopy Delivery Note;
- 21) 2 (dua) lembar Produk Jasa PT. ASALTA SURYA MANDIRI;
- 22) 1 (satu) bundel Fotocopy History Bipartit UMSK;
- 23) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Bogor Dinas Tenaga Kerja Nomor : 561/367-HI.Syaker tanggal 13 Februari 2017;
- 24) 1 (satu) lembar Fotocopy Draf Pengupahan Berdasarkan UMK 2017 dan Cash Flow, Kesepakatan Bersama antara SP PEKA Dan Manajemen PT. Asalta Surya Mandiri tanggal 9 Januari 2017;
- 25) 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Bersama No: 001/23/1/PKA-PT.ASM/2017 tanggal 23 Januari 2017;
- 26) 2 (dua) lembar Fotocopy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 4950/BP/2017/PHI/PN.Bdg tanggal 14 September 2017;
- 27) 8 (delapan) lembar Rekapitulasi Gaji Karyawan Bulan Januari 2017;

Hal. 41 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 8 (delapan) lembar Rekapitulasi Gaji Karyawan Bulan Februari 2017;
- 29) 8 (delapan) lembar Rekapitulasi Gaji Karyawan Periode Bulan Maret 2017;
- 30) 8 (delapan) lembar Rekapitulasi Gaji Karyawan Periode Bulan April 2017;
- 31) 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Perusahaan PT. Asalta Surya Mandiri;
- 32) 1 (satu) bundel Fotocopy Turunan / Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 1 Bandung Kelas 1 A Khusus Nomor: 256/PDT. SUS-PHI/2017/PN.BDG tanggal 21 Mei 2018;
- 33) 1 (satu) bundel Fotocopy Turunan / Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 1 Bandung Kelas 1 A Khusus Nomor: 76/Pdt Sus-PHI/2018/PN tanggal 12 September 2018;
- 34) 1 (satu) bundel Fotocopy Turunan / Salinan Putusan Mahkamah Agung (Kasasi) Nomor: 118 K/Pdt Sus-PHI/2019 tanggal 28 Februari 2019;
- 35) 3 (tiga) lembar Laporan Keuangan (Neraca, Laba-rugi, Harga Pokok Produksi) PT. ASALTA SURYA MANDRI per 30 Juni 2017;
- 36) 3 (tiga) lembar Laporan Keuangan (Neraca, Laba-rugi, Harga Pokok Produksi) PT. ASALTA SURYA MANDRI per 31 Desember 2017;
- 37) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pembayaran Gaji Karyawan melalui Bank (Pay Roll) dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017;
- 38) 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Keuangan PT. Asalta Surya Mandiri dari Akuntan Publik Armandias untuk tahun berakhir 31 Desember 2016 dengan angka Perbandingan tahun 2015 (tidak diaudit) beserta Laporan Auditor Independent;
- 39) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Kepala Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Nomor: B.700/008/BPPK-WIL.I/IV/2017, tanggal 07 April 2017 Perihal Nota Pemeriksaan I;
- 40) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor: 002/HRD-AMA/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 perihal Penjelasan Terhadap Pelaksanaan Nota Pengawasan Ketenagakerjaan;
- 41) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Kepala Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Nomor: B.700.59/BPPK-WIL.I/IV/2017, tanggal 09 Mei 2017 Perihal Nota Pemeriksaan II.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, para saksi maupun Terdakwa tersebut telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** yang relevan untuk dinilai dan kemudian dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa sebagai Presiden Direktur PT. Asalta Surya Mandiri;
- Bahwa benar, PT. Asalta Surya Mandiri adalah perusahaan yang memproduksi komponen suku cadang kendaraan roda empat dan roda dua;

Hal. 42 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari PT. Asalta Surya Mandiri adalah 29300;
- Bahwa benar, PT. Asalta Surya Mandiri mempekerjakan sebanyak 200 (dua ratus) orang karyawan dan 53 (lima puluh tiga) orang diantaranya tergabung dalam Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (SP-PPMI);
- Bahwa benar, pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret tahun 2017, PT. Asalta Surya Mandiri membayar upah karyawannya sesuai standar Upah Minimum Kabupaten (UMK), dengan besaran upah terendah sebesar Rp. 3.204.551,- (tiga juta dua ratus empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) dan upah tertinggi sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, pada bulan Desember 2016 telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1486-Bangsos/2016 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;
- Bahwa benar, di dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut telah diatur dan ditetapkan tentang besaran Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) sesuai kode KBLI (Klasifikasi Baku Lingkungan Usaha Indonesia) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut;
- Bahwa benar, yang disebutkan secara tegas dan termasuk ke dalam Upah Minimum sektor III (tiga) di dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut adalah Perusahaan yang memproduksi Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dengan Kode/Nomor KBLI 293;
- Bahwa benar, terhadap ketentuan yang diatur di dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut, khususnya berkenaan dengan ketentuan mengenai Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) telah terjadi perbedaan pendapat antara pihak Pengusaha dengan pihak Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (SP-PPMI);
- Bahwa benar, menurut pihak **Pengusaha** PT. Asalta Surya Mandiri tidak termasuk pengusaha yang wajib membayar upah sesuai Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) karena yang diwajibkan membayar Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) didalam Surat Keputusan Gubernur tersebut adalah Perusahaan dengan Nomor KBLI (Klasifikasi Baku Lingkungan Usaha Indonesia) 293, sedangkan KBLI PT. Asalta Surya Mandiri sesuai yang tertera dalam Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah 29300, sedangkan sebaliknya menurut sebagian **karyawan** PT. Asalta Surya Mandiri yang tergabung dalam Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (SP-PPMI), PT. Asalta Surya Mandiri adalah termasuk perusahaan yang wajib membayar Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) yang besarnya sesuai dengan Upah Minimum sektor III (tiga) yakni sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 43 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, karena adanya **perbedaan** penafsiran terhadap ketentuan mengenai kewajiban pembayaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) antara Pengusaha dan Serikat Pekerja tersebut, setelah melalui proses perundingan secara bipartit dan tripartit, akhirnya gagal mencapai kesepakatan dan sesuai saran dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor maka permasalahan tersebut penyelesaiannya ditempuh melalui proses gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung;
- Bahwa benar, sengketa terkait mengenai perbedaan pendapat antara pihak Pengusaha dengan pihak Serikat Pekerja tersebut **telah diputus** oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusannya Nomor: 164/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg tanggal 4 November 2019;
- Bahwa benar, di dalam diktum ke-2 Putusan Nomor 164/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg tersebut dinyatakan secara tegas bahwa "Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Penggugat dengan Kode KBLI 29300 **tidak tercantum** dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1486-Bangsos/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, sehingga Penggugat **tidak wajib** membayar Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Bogor Tahun 2017";
- Bahwa benar, pada diktum ke-3 putusan tersebut diatas menyatakan "upah Tahun 2017 yang berlaku pada perusahaan Penggugat dalam hal ini PT. Asalta Surya Mandiri berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bogor sebesar Rp. 3.204.551,- (tiga juta dua ratus empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) per-bulan";
- Bahwa benar, terhadap Putusan Nomor 164/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg tersebut, pihak Serikat Pekerja telah mengajukan upaya hukum Kasasi dan terhadap permohonan kasasi dari pihak Serikat Pekerja tersebut, Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor 223 K/Pdt.Sus-PHI/2020 menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa "Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tanda Daftar Perusahaan Penggugat Kode KBLI 2930 tidak tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UMSK Tahun 2017, maka Penggugat tidak wajib melaksanakan UMSK Kabupaten Bogor Tahun 2017 dan berdasarkan Peraturan Kepala BPS Tahun 2009 secara tegas membedakan Kode 293 dengan 2930 dan 29300".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 44 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 185 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat (1) UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Pengusaha;
2. Dilarang Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Berdasarkan Sektor Pada Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota;

Ad. 1. Unsur Setiap Pengusaha.

Menimbang yang dimaksud dengan “pengusaha” menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah:

- a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri telah ternyata benar Terdakwa HENDRA WIKARA sebagai Presiden Direktur PT. Asalta Surya Mandiri, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Terdakwa adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dengan demikian unsur setiap pengusaha telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad. 2. Unsur Dilarang Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Berdasarkan Sektor Pada Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “upah” menurut ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;

Hal. 45 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/ buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 meliputi :

- a. upah minimum;
- b. upah kerja lembur;
- c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
- d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
- e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
- f. bentuk dan cara pembayaran upah;
- g. denda dan potongan upah;
- h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
- i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
- j. upah untuk pembayaran pesangon; dan
- k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah berkaitan dengan pembayaran upah minimum sektor, dimana menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai "Upah Minimum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :

- a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
- b. upah minimum berdasarkan **sektor** pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Dan menurut ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/ Walikota;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi 1. Asep Sunarwan, Saksi 2. Burhanudin, Saksi 3. Hendro Sektiyono, SH, Saksi 4. Oen Yati Desi, Saksi 5. Rohmat Hidayat, Saksi 6. Adjudin, Saksi 8. Muhammad Gunturmi, SH dan juga dari keterangan Terdakwa sendiri telah ternyata bahwa benar pada Tahun 2017 PT. Asalta Surya Mandiri membayar upah kepada para pekerja/karyawannya sesuai standar **Upah Minimum** Kabupaten Bogor yakni upah terendah sebesar Rp. 3.204.551,- (tiga juta dua ratus empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) dan upah tertinggi sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) perbulannya, sedangkan menurut keterangan Saksi 1. Asep Sunarwan, Saksi 2. Burhanudin dan Saksi 5. Rohmat Hidayat yang juga adalah para pekerja/karyawan PT. Asalta Surya Mandiri seharusnya pihak pengusaha (PT. Asalta Surya Mandiri membayar upah kepada para pekerja/karyawannya tersebut berdasarkan standar **Upah Minimum sektor III (tiga)** sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan mengenai standar pengupahan yang telah ditetapkan

Hal. 46 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1486-Bangsos/2016;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian mengenai Upah Minimum Sektor yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur tersebut diatas, ternyata telah terjadi perbedaan pendapat antara pihak Pengusaha dengan pihak Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (SP-PPMI) yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi 1. Asep Sunarwan, dimana menurut pihak Pengusaha (PT. Asalta Surya Mandiri) tidak termasuk pengusaha yang wajib membayar upah sesuai Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) karena yang diwajibkan membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) didalam Surat Keputusan Gubernur tersebut adalah Perusahaan dengan Nomor KBLI **293** sedangkan KBLI PT. Asalta Surya Mandiri sesuai yang tertera dalam Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah **29300**. Sebaliknya menurut sebagian karyawan PT. Asalta Surya Mandiri yakni Saksi 1. Asep Sunarwan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (SP-PPMI) tersebut, PT. Asalta Surya Mandiri adalah termasuk perusahaan wajib membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yang besarnya sesuai dengan Upah Minimum Sektor III (tiga) yakni sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan pendapat antara pihak Pengusaha dengan pihak Serikat Pekerja tersebut, sesuai keterangan saksi-saksi kemudian dilakukan perundingan secara bipartit dan secara tripartit, dan oleh karena dalam perundingan tersebut gagal mencapai kesepakatan, maka sesuai saran dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor sehingga permasalahan berupa perbedaan pendapat mengenai pengupahan tersebut, penyelesaiannya ditempuh melalui proses gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, Saksi 1. Asep Sunarwan juga telah menempuh upaya penyelesaian mengenai pengupahan tersebut melalui proses peradilan pidana sehingga Terdakwa sebagai Presiden Direktur PT. Asalta Surya Mandiri diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara pidana *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang adanya gugatan serta putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung di satu sisi dan fakta tentang adanya laporan Saksi 1. Asep Sunarwan melalui proses peradilan pidana di sisi yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta tentang adanya sengketa atau perselisihan hubungan industrial antara Saksi 1. Asep Sunarwan sebagai perwakilan dari serikat pekerja dengan pihak pengusaha (PT. Asalta Surya Mandiri) telah menjadi fakta yang tak terbantahkan, demikian pula fakta tentang pembayaran upah sesuai standar **Upah Minimum** Kabupaten Bogor yakni upah terendah sebesar Rp. 3.204.551,- (tiga juta dua

Hal. 47 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) dan upah tertinggi sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) perbulannya yang dilakukan oleh PT. Asalta Surya Mandiri juga adalah merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Namun demikian apakah berdasarkan fakta ini Terdakwa sebagai Presiden Direktur PT. Asalta Surya Mandiri dapat dinilai dan kemudian dipersalahkan telah melakukan Tindak Pidana Ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat Ahli Hukum Ketenagakerjaan (Dr. Totoh Buchori, Spd. SH. MH. MM. MBA) penegakan Hukum Pidana dalam lapangan Hukum Ketenagakerjaan adalah merupakan *ultimum remedium* (upaya terakhir), disamping itu Hukum Pidana menurut Majelis adalah salah satu ruang lingkup hukum yang paling ketat dalam penerapannya, oleh karena itu suatu perbuatan tidak boleh dianggap sebagai perbuatan pidana sebelum adanya sistem yang mengatur perbuatan tersebut, hal ini sejalan dengan penerapan ajaran sifat melawan hukum formil (*formeele wederrechtelijk*), oleh karenanya maka penilaian tentang kesalahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dahulu ada sebelum perbuatan dilakukan, artinya penilaian unsur melawan hukum didasarkan pada ada atau tidak adanya pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam kaitan inilah asas legalitas sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP menjadi penting dalam penerapan dan penegakan hukum pidana;

Menimbang, bahwa asas legalitas di dalam lapangan Ilmu Hukum Pidana meliputi:

1. *Nulla Poena Sine Lege* (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang);
2. *Nulla Poena Sine Crime* (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana);
3. *Nulla Crimen Poena Sine Poena Legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang);

Menimbang, bahwa penerapan asas legalitas tersebut dalam penanganan perkara-perkara pidana secara konkrit menurut Majelis Hakim harus menjadi dasar pijakan yang utama guna menilai apakah sesuatu perbuatan yang dimaksud dalam surat dakwaan itu termasuk dalam pengertian perbuatan pidana yang kemudian dapat dipertanggung jawabkan terhadap pelaku dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam perkembangannya asas legalitas diartikan dalam prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Lex Scripta*, artinya aturan hukum pidana harus tertulis (*nullum crimen nulla poena sine lege scripta/lex scripta*);

Hal. 48 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Lex Certa*, artinya rumusan delik dalam hukum pidana harus jelas (*nullum crimen nulla poena sine lege certa/lex certa*);
3. *Lex Stricta*, artinya ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (*nullum crimen poena sine lege stricta/lex stricta*);
4. *Lex Praevia*, artinya ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut (*nullum crimen poena sine lege praevia/lex praevia*);

Menimbang, bahwa apabila asas legalitas tersebut diterapkan terhadap perkara *a quo*, maka tidak boleh tidak rumusan delik harus diartikan sebagaimana yang tertulis (*lex scripta*) secara tegas di dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, dalam hal ini rumusan delik yang tertulis secara jelas dan tegas (*lex certa*) dan perbuatan yang dilarang adalah Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Berdasarkan Sektor Pada Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan unsur perbuatan ini adalah merupakan bagian inti delik (*delictsbestandelen*), oleh karenanya penafsiran secara ketat terhadap perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah larangan untuk membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK), sehingga sesuai asas *lex stricta* frasa membayar upah lebih rendah dalam rumusan delik ini tidak boleh diterapkan terhadap ketentuan yang tidak tertulis dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1486-Bangsos/2016. Demikian pula frasa membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sesuai asas *lex scripta*, *lex certa* dan *lex stricta*, dalam konteks perkara ini menurut pendapat Majelis juga tidak bisa dikenakan terhadap Pengusaha dengan kualifikasi atau kode KBLI (Klasifikasi Baku Lingkungan Usaha Indonesia) yang tidak disebutkan secara tegas dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Ahli Dr. Totoh Buchori, Spd. SH. MH. MM. MBA., Perusahaan dengan kode KBLI Nomor 293 adalah berbeda dengan perusahaan dengan kode KBLI Nomor 29300, dimana Perusahaan dengan Kode KBLI Nomor 293 hanya memproduksi 4 Komponen, sedangkan Perusahaan dengan Kode KBLI Nomor 29300 memproduksi tidak kurang dari 30 (tiga puluh) item produk, jika Perusahaan dengan Kode KBLI Nomor 293 memproduksi komponen suku cadang, sedangkan Perusahaan dengan Kode KBLI Nomor 29300 memproduksi aksesoris dan suku cadang. Dengan demikian secara *lex scripta* perusahaan yang wajib membayar UMSK sektor III (tiga) menurut Surat Keputusan Gubernur tersebut adalah Perusahaan dengan Kode KBLI Nomor **293** dan bukan perusahaan dengan Kode KBLI Nomor 29300. Sedangkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan kode KBLI PT. Asalta Surya Mandiri adalah **29300**, artinya PT. Asalta Surya Mandiri **bukanlah** merupakan perusahaan yang diwajibkan untuk membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) kepada para pekerja/karyawannya;

Hal. 49 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai fakta tentang adanya perbedaan pendapat antara pihak Pengusaha dengan pihak Serikat Pekerja berkenaan dengan pengaturan tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim hal tersebut harus diartikan sebagai adanya Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang secara *expressis verbis* menyebutkan “Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan”. Oleh karenanya menurut Majelis, perselisihan tersebut harus diselesaikan melalui proses peradilan perdata khusus yakni melalui Pengadilan Hubungan Industrial, hal mana juga sesuai dengan pendapat Ahli Dr. Totoh Buchori, Spd. SH. MH. MM. MBA. yang secara tegas menyatakan “dalam hal terjadi perselisihan antara pekerja dengan pengusaha karena adanya perbedaan dalam penafsiran terhadap suatu aturan tentang pengupahan, maka perbedaan pendapat/penafsiran tersebut menjadi ranahnya peradilan perdata khusus untuk menyelesaikannya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah nyata dari pertimbangan diatas, dimana fakta tentang adanya sengketa atau Perselisihan Hubungan Industrial antara Saksi 1. Asep Sunarwan sebagai perwakilan dari Serikat Pekerja dengan pihak Pengusaha (PT. Asalta Surya Mandiri) telah menjadi fakta yang tak terbantahkan, sedangkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana dibuktikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan Salinan Resmi Putusan Nomor 164/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg tanggal 4 November 2019 telah terbukti dan dinyatakan secara tegas di dalam diktum ke-2 putusan tersebut, bahwa “Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Penggugat dengan Kode KBLI 29300 **tidak tercantum** dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1486-Bangsos/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, sehingga Penggugat **tidak wajib** membayar Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Bogor Tahun 2017” dan pada diktum ke-3 putusan tersebut, menyatakan “upah Tahun 2017 yang berlaku pada Perusahaan Penggugat dalam hal ini PT. Asalta Surya Mandiri berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bogor sebesar Rp. 3.204.551,- (tiga juta dua ratus empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) per-bulan”. Putusan mana juga telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 223 K/Pdt.Sus-PHI/2020 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan nya

Hal. 50 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Penggugat kode KBLI 2930 tidak tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2017", maka Penggugat tidak wajib melaksanakan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kabupaten Bogor Tahun 2017 dan berdasarkan Peraturan Kepala BPS Tahun 2009 secara tegas membedakan Kode 293 dengan 2930 dan 29300. Oleh karena itu di dalam amar putusannya menyatakan "Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (SP PPA PPMI)..dst";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas dan diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Perselisihan Industrial dimaksud diatas, maka menjadi sangat jelas dan nyata bahwa PT. Asalta Surya Mandiri sebagai Perusahaan dengan kode KBLI Nomor **29300 tidak termasuk** dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1486-Bangsos/2016, oleh karenanya PT. Asalta Surya Mandiri tidak **wajib** membayar Upah Minimum Sektor sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1486-Bangsos/2016 tersebut, sehingga Terdakwa sebagai Presiden Direktur PT. Asalta Surya Mandiri **tidak termasuk** pengusaha yang dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Artinya apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal pembayaran upah kepada para pekerja/karyawannya yang didasarkan pada standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan bukan didasarkan pada standar Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) **tidaklah bertentangan** dengan larangan membayar upah lebih rendah dari upah minimum berdasarkan sektor. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (unsur membayar upah lebih rendah dari upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota) tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan Penuntut Umum yang menganggap bahwa kode KBLI 29300 merupakan kelompok, dan kelompok Industri 29300 (Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih) **adalah bagian** dari kode golongan Industri 293 (Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih). Dan dalam aktifitasnya sama yaitu industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih, sehingga **pengupahannya sama** dengan Kode **KBLI 293** yaitu **upah minimum sektor III (tiga)** sebesar Rp. 3.889.866,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah). Karena jelas di dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang dijadikan sebagai dasar rujukan mengenai Kode KBLI itu sendiri **membedakan**

Hal. 51 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas antara Kode **KBLI 293** dengan Kode **KBLI 29300**. Dimana meskipun **nomenklatur** Kode KBLI 293 dan nomenklatur Kode KBLI 29300 adalah **sama-sama** Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih, akan tetapi **cakupan** dari kedua KBLI tersebut jelas **berbeda** satu sama lain, di dalam peraturan tersebut ditegaskan secara rinci Kode KBLI **293** golongan ini **mencakup** pembuatan suku cadang dan aksesoris untuk kendaraan bermotor seperti bagian sistem kemudi, pembakaran dan gas/uap hasil pembakaran, peralatan listrik kendaraan bermotor, serta indikator kecepatan, temperatur dan lainnya. **Sedangkan** mengenai Kode KBLI **29300** disebutkan secara rinci kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan roda empat atau lebih seperti leaf spring, radiator, fuel tank, muffle, rem, gearboxes/persneling, AS roda, rood wheel, suspensi, shock absorber, radiator, sliencer, pipa pembuangan, kataliser pengubah, kopling, roda kemudi, sisitem kolom kemudi dan kotak kemudi; suku cadang dan aksesoris untuk bodi karoseri kendaraan bermotor seperti sabuk pengaman, pintu, bumper, air bag, tempat duduk mobil, peralatan listrik kendaraan bermotor seperti generator, alternator, busi, ignition wiring harnesses/starter, sistem buka tutup pintu dan jendela otomatis, pemasangan argometer ke dalam panel instrumen, pengatur voltase, dan lain-lain”;

Menimbang, bahwa dengan adanya **perbedaan** yang sangat jelas sebagaimana disebutkan diatas, maka semakin meneguhkan bahwa tidak dicantumkannya Kode KBLI **29300** di dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1486-Bangsos/2016 tersebut, berarti kelompok KBLI 29300 memang tidak dikehendaki untuk ditetapkan sebagai perusahaan yang diwajibkan untuk membayar upah minimum sektor, sebab jika memang kelompok KBLI **29300** tersebut dikehendaki sebagai perusahaan yang diwajibkan untuk membayar upah minimum sektor, sudah barang tentu di dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1486-Bangsos/2016 akan **disebutkan secara tegas** seperti halnya Kode KBLI 201 (Industri Kimia) dan KBLI 20116 (Industri Kimia dasar organik untuk bahan baku zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen), KBLI 251 (industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki tandon air, dan generator uap) dan KBLI 25120 (indusri tangki tandon air dan wadah dari logam), dan KBLI-KBLI lainnya seperti KBLI 259 dan KBLI 25951, KBLI 309 dan KBLI 3092 juga KBLI 30911, KBLI 3220 dan KBLI 32202;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan diatas, Majelis Hakim dapat menerima dalil dan argumentasi Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya, khususnya dalil dan argumentasi tentang tidak terbuktinya unsur dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota;

Hal. 52 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 185 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat (1) UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan, maka dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal tersebut di atas. Oleh karenanya maka sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut (*vrijspraak*);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHAP kepadanya harus diberikan rehabilitasi berupa pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- 1) 47 (empat puluh tujuh) lembar ID Card Karyawan PT. ASALTA SURYA MANDIRI;
- 2) 52 (lima puluh dua) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap PT. ASALTA SURYA MANDIRI;
- 3) 46 (empat puluh enam) lembar Informasi Saldo Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun (BPJS);
- 4) 52 (lima puluh dua) lembar Slip Gaji Periode 1 Maret 2017 s/d 15 Maret 2017;
- 5) 21 (dua puluh satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Rekening BNI;
- 6) 3 (tiga) lembar Data Upah Karyawan PT. ASALTA SURYA MANDIRI;
- 7) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor Nomor : B-150/BPS/3201/07/2018 tanggal 18 Juli 2018 perihal Penjelasan KBLI 29300 (legalisir);
- 8) 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Nomor : 565/1691/HI/Syaker/2017 tanggal 25 Juli 2017 perihal Anjuran;
- 9) 3 (tiga) lembar Fotocopy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kabupaten Bogor tanggal 16 Agustus 2017;
- 10) 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pendirian PT. ASALTA SURYA MANDIRI Nomor: 35 tanggal 13 Oktober 2006;
- 11) 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W8-00418 HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;
- 12) 10 (sepuluh) lembar Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. ASALTA SURYA MANDIRI Nomor : 2 tanggal 12 Oktober 2016;
- 13) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-

Hal. 53 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0088710 tanggal 12 Oktober 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Asalta Surya Mandiri;

- 14) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP-Menengah) Nomor: 510.41/028/03877/DPMPSTP/2018 tanggal 9 Februari 2018;
- 15) 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) atas nama PT. Asalta Surya Mandiri Nomor: 10.20.1.29.12363 tanggal 9 Februari 2018;
- 16) 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) atas nama PT. Asalta Surya Mandiri Nomor: 10.20.1.29.03721 tanggal 30 November 2012;
- 17) 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) atas nama PT. Asalta Surya Mandiri Nomor: 10.20.1.34.03721 tanggal 8 Mei 2007;
- 18) 2 (dua) lembar Purchase Order (PO) masing-masing @ Nomor : AMA/05-PO/ASM-2637/VIII/18 tanggal 3 Agustus 2018 dan @ Nomor : AMA/05-PO/ASM-2469/IX/18 tanggal 4 September 2018;
- 19) 2 (dua) lembar Fotocopy Part Name (nama barang);
- 20) 5 (lima) lembar Fotocopy Delivery Note;
- 21) 2 (dua) lembar Produk Jasa PT. ASALTA SURYA MANDIRI;
- 22) 1 (satu) bundel Fotocopy History Bipartit UMSK;
- 23) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Bogor Dinas Tenaga Kerja Nomor : 561/367-HI.Syaker tanggal 13 Februari 2017;
- 24) 1 (satu) lembar Fotocopy Draf Pengupahan Berdasarkan UMK 2017 dan Cash Flow, Kesepakatan Bersama antara SP PEKA Dan Manajemen PT. Asalta Surya Mandiri tanggal 9 Januari 2017;
- 25) 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Bersama No: 001/23/1/PKA-PT.ASM/2017 tanggal 23 Januari 2017;
- 26) 2 (dua) lembar Fotocopy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 4950/BP/2017/PHI/PN.Bdg tanggal 14 September 2017;
- 27) 8 (delapan) lembar Rekapitulasi Gaji Karyawan Bulan Januari 2017;
- 28) 8 (delapan) lembar Rekapitulasi Gaji Karyawan Bulan Februari 2017;
- 29) 8 (delapan) lembar Rekapitulasi Gaji Karyawan Periode Bulan Maret 2017;
- 30) 8 (delapan) lembar Rekapitulasi Gaji Karyawan Periode Bulan April 2017;
- 31) 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Perusahaan PT. Asalta Surya Mandiri;
- 32) 1 (satu) bundel Fotocopy Turunan / Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 1 Bandung Kelas 1 A Khusus Nomor: 256/PDT.SUS-PHI/2017/PN.BDG tanggal 21 Mei 2018;
- 33) 1 (satu) bundel Fotocopy Turunan / Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 1 Bandung Kelas 1 A Khusus Nomor: 76/Pdt Sus-PHI/2018/PN tanggal 12 September 2018;
- 34) 1 (satu) bundel Fotocopy Turunan / Salinan Putusan Mahkamah Agung (Kasasi) Nomor: 118 K/Pdt Sus-PHI/2019 tanggal 28 Februari 2019;

Hal. 54 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 3 (tiga) lembar Laporan Keuangan (Neraca, Laba-rugi, Harga Pokok Produksi) PT. ASALTA SURYA MANDRI per 30 Juni 2017;
- 36) 3 (tiga) lembar Laporan Keuangan (Neraca, Laba-rugi, Harga Pokok Produksi) PT. ASALTA SURYA MANDRI per 31 Desember 2017;
- 37) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pembayaran Gaji Karyawan melalui Bank (Pay Roll) dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017;
- 38) 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Keuangan PT. Asalta Surya Mandiri dari Akuntan Publik Armandias untuk tahun berakhir 31 Desember 2016 dengan angka Perbandingan tahun 2015 (tidak diaudit) beserta Laporan Auditor Independent;
- 39) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Kepala Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Nomor: B.700/008/BPPK-WIL.I/IV/2017, tanggal 07 April 2017 Perihal Nota Pemeriksaan I;
- 40) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor: 002/HRD-AMA/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 perihal Penjelasan Terhadap Pelaksanaan Nota Pengawasan Ketenagakerjaan;
- 41) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Kepala Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Nomor: B.700.59/BPPK-WIL.I/IV/2017, tanggal 09 Mei 2017 Perihal Nota Pemeriksaan II.

Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dimana pada prinsipnya barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada masing-masing orang dari mana barang bukti tersebut disita, kecuali barang bukti nomor urut 39, 40 dan 41 yang harus tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan bebas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, ketentuan Pasal 183 jo. Pasal 184 jo Pasal 185 jo. Pasal 199 jo. Pasal 191 ayat (1) jo. Pasal 194 ayat (1) jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA WIKARA tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa HENDRA WIKARA oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut (*Vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti semula;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1) 47 (empat puluh tujuh) lembar ID Card Karyawan PT. ASALTA SURYA MANDIRI;

Hal. 55 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 52 (lima puluh dua) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap PT. ASALTA SURYA MANDIRI;
- 3) 46 (empat puluh enam) lembar Informasi Saldo Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun (BPJS);
- 4) 52 (lima puluh dua) lembar Slip Gaji Periode 1 Maret 2017 s/d 15 Maret 2017;
- 5) 21 (dua puluh satu) lembar Fotocopy Buku Tabungan Rekening BNI;
- 6) 3 (tiga) lembar Data Upah Karyawan PT. ASALTA SURYA MANDIRI;
- 7) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor Nomor : B-150/BPS/3201/07/2018 tanggal 18 Juli 2018 perihal Penjelasan KBLI 29300 (legalisir);
- 8) 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Nomor : 565/1691/HI/ Syaker/2017 tanggal 25 Juli 2017 perihal Anjuran;
- 9) 3 (tiga) lembar Fotocopy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kabupaten Bogor tanggal 16 Agustus 2017.

Dikembalikan kepada Saksi ASEP SUNARWAN.

- 10) 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pendirian PT. ASALTA SURYA MANDIRI Nomor: 35 tanggal 13 Oktober 2006;
- 11) 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W8-00418 HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;
- 12) 10 (sepuluh) lembar Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. ASALTA SURYA MANDIRI Nomor : 2 tanggal 12 Oktober 2016;
- 13) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0088710 tanggal 12 Oktober 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Asalta Surya Mandiri;
- 14) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP-Menengah) Nomor: 510.41/028/03877/DPMPTSP/2018 tanggal 9 Februari 2018;
- 15) 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) atas nama PT. Asalta Surya Mandiri Nomor: 10.20.1.29.12363 tanggal 9 Februari 2018;
- 16) 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) atas nama PT. Asalta Surya Mandiri Nomor: 10.20.1.29.03721 tanggal 30 November 2012;
- 17) 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) atas nama PT. Asalta Surya Mandiri Nomor: 10.20.1.34.03721 tanggal 8 Mei 2007;
- 18) 2 (dua) lembar Purchase Order (PO) masing-masing @ Nomor : AMA/05-PO/ASM-2637/VIII/18 tanggal 3 Agustus 2018 dan @ Nomor : AMA/05-PO/ASM-2469/IX/18 tanggal 4 September 2018;

Hal. 56 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 2 (dua) lembar Fotocopy Part Name (nama barang);
- 20) 5 (lima) lembar Fotocopy Delivery Note;
- 21) 2 (dua) lembar Produk Jasa PT. ASALTA SURYA MANDIRI;
- 22) 1 (satu) bundel Fotocopy History Bipartit UMSK;
- 23) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Bogor Dinas Tenaga Kerja Nomor : 561/367-HI.Syaker tanggal 13 Februari 2017;
- 24) 1 (satu) lembar Fotocopy Draf Pengupahan Berdasarkan UMK 2017 dan Cash Flow, Kesepakatan Bersama antara SP PEKA Dan Manajemen PT. Asalta Surya Mandiri tanggal 9 Januari 2017;
- 25) 1 (satu) lembar Fotocopy Perjanjian Bersama No: 001/23/1/PAK-PT.ASM/2017 tanggal 23 Januari 2017;
- 26) 2 (dua) lembar Fotocopy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor: 4950/BP/2017/PHI/PN.Bdg tanggal 14 September 2017;
- 27) 8 (delapan) lembar Rekapitulasi Gaji Karyawan Bulan Januari 2017;
- 28) 8 (delapan) lembar Rekapitulasi Gaji Karyawan Bulan Februari 2017;
- 29) 8 (delapan) lembar Rekapitulasi Gaji Karyawan Periode Bulan Maret 2017;
- 30) 8 (delapan) lembar Rekapitulasi Gaji Karyawan Periode Bulan April 2017;
- 31) 1 (satu) bundel Fotocopy Peraturan Perusahaan PT. Asalta Surya Mandiri;
- 32) 1 (satu) bundel Fotocopy Turunan / Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 1 Bandung Kelas 1 A Khusus Nomor: 256/PDT.SUS-PHI/2017/PN.BDG tanggal 21 Mei 2018;
- 33) 1 (satu) bundel Fotocopy Turunan / Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri 1 Bandung Kelas 1 A Khusus Nomor: 76/Pdt Sus-PHI/2018/PN tanggal 12 September 2018;
- 34) 1 (satu) bundel Fotocopy Turunan / Salinan Putusan Mahkamah Agung (Kasasi) Nomor: 118 K/Pdt Sus-PHI/2019 tanggal 28 Februari 2019;
Dikembalikan kepada Saksi HENDRO SEKTIYONO, SH.
- 35) 3 (tiga) lembar Laporan Keuangan (Neraca, Laba-rugi, Harga Pokok Produksi) PT. ASALTA SURYA MANDIRI per 30 Juni 2017;
- 36) 3 (tiga) lembar Laporan Keuangan (Neraca, Laba-rugi, Harga Pokok Produksi) PT. ASALTA SURYA MANDIRI per 31 Desember 2017;
- 37) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pembayaran Gaji Karyawan melalui Bank (Pay Roll) dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017;
- 38) 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Keuangan PT. Asalta Surya Mandiri dari Akuntan Publik Armandias untuk tahun berakhir 31 Desember 2016 dengan angka Perbandingan tahun 2015 (tidak diaudit) beserta Laporan Auditor Independent;
Dikembalikan kepada Saksi OEN YATI DESI.
- 39) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Kepala Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Nomor: B.700/008/BPPK-WIL.I/IV/2017, tanggal 07 April 2017 Perihal Nota Pemeriksaan I;

Hal. 57 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor: 002/HRD-AMA/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 perihal Penjelasan Terhadap Pelaksanaan Nota Pengawasan Ketenagakerjaan;

41) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Kepala Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Nomor: B.700.59/BPPK-WIL.I/IV/2017, tanggal 09 Mei 2017 Perihal Nota Pemeriksaan II.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh **IRFANUDIN, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **AMRAN S. HERMAN, SH. MH.** dan **LIENA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **K A M I S** tanggal **27 AGUSTUS 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DWI DJAUHARTONO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh **BAGAS SASONGKO, SH.** dan **HARIS MAHARDIKA, SH. MH.** Para Penuntut Umum serta dihadiri oleh **Terdakwa** dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **AMRAN S. HERMAN, SH. MH.**

IRFANUDIN, SH. MH.

2. **LIENA, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

DWI DJAUHARTONO, SH.

Hal. 58 dari 58 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Cbi.